



BADAN POM



LAPORAN KINERJA

INTERIM

Triwulan II Tahun 2025

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong



Loka POM Rejang Lebong



bpom.rejanglebong



0732 3345 236



0858 6544 0319





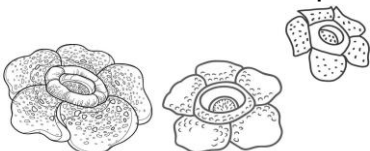
KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Rejang Tahun Triwulan II tahun 2025 Lebong dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM No. 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Utama/ Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Laporan kinerja Interim merupakan Laporan Kinerja Triwulan yang menjelaskan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal per triwulan beserta kendala/ hambatan dan rencana tindak lanjut.

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan



dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong akan terus berupaya meningkatkan kinerja pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan realisasi Triwulan II tahun 2025 , diketahui bahwa capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum seluruhnya menunjukkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan perencanaan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dengan kerjasama semua pihak sehingga mencapai hasil yang optimal di masa yang akan datang .

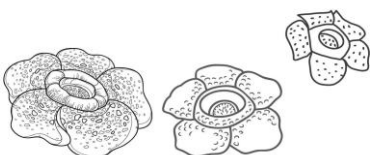
Laporan Kinerja interim Triwulan II tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan kinerja selanjutnya agar Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

Rejang Lebong, 21 Juli 2025

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Rejang Lebong



Pupa Feshirawan Putra, S.Farm, Apt



RINGKASAN EKSEKUTIF

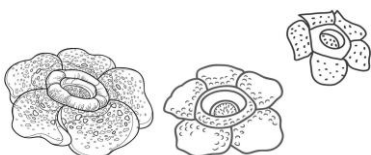
Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk tanggung jawab dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan di tahun 2025 yang mengacu pada dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Laporan Kinerja Interim Triwulan II memuat Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan bulan Juni 2025 yang diukur berdasarkan:

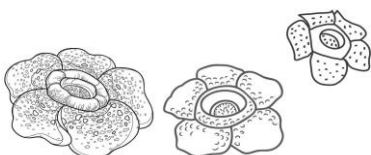
1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diukur dari 8 Sasaran Kegiatan dengan 22 Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan (IKK) yang dicapai hingga Bulan Juni Tahun 2025. Berikut adalah Sasaran Kegiatan dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2025:

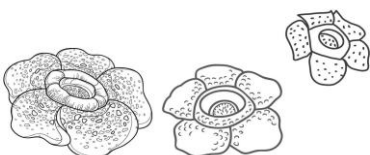
1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, terdiri dari 9 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:



- 8 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori capaian Sangat Baik ($100\% < x \leq 110\%$), yaitu:
 - a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 118,43% dinormalisasi menjadi 110%;
 - b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 133,33% dinormalisasi menjadi 110%;
 - c. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 117,65% dinormalisasi menjadi 110%;
 - d. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian 113,64% dinormalisasi menjadi 110%;
 - e. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 128,21 % dinormalisasi menjadi 110%;
 - f. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 102,52 %
 - g. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 107,35 %
 - h. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 126,73% dinormalisasi menjadi 110%.
 - 1 Indikator Kinerja Kegiatan dikecualikan (exclude) dalam perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yaitu Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dengan capaian 100 %.
2. Sasaran Kegiatan 2: Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan 1 indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yaitu Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian 107% dengan kategori sangat baik.
 3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Efektifitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT terdiri dari 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:



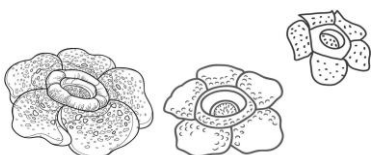
- 1 Indikator dengan kategori Sangat Baik ($100\% < x \leq 110\%$) yaitu Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian 101,45% dengan kategori sangat baik;
 - 3 Indikator dengan kategori baik ($=100\%$) yaitu
 - a. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian 100%.
 - b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian 100%.
 - c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian 100%.
4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian kinerja 100% dengan kategori baik.
 5. Sasaran Kegiatan 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 108.70% dengan kategori sangat baik.
 6. Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian 100% dengan kategori baik..
 7. Sasaran Kegiatan 7: Layanan Publik UPT yang prima, terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT. Penghitungan capaian dilaksanakan di triwulan IV sehingga di Triwulan II belum tersedia capaian.
 8. Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, terdiri dari 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, yaitu:
 - 1 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori Baik ($=100\%$) yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, dengan capaian 100% dengan kategori Baik;



- 3 Indikator Kinerja Sasaran yang belum terdapat capaian kinerja karena target dan penilaian dilaksanakan di Triwulan IV, yaitu:
 - a. Nilai AKIP UPT BPOM;
 - b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;
 - c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM;

Pada Triwulan II Tahun 2025 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 105,44 % dengan predikat “Istimewa”. Dalam rangka pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, jumlah anggaran yang telah direalisasikan sampai dengan Bulan Juni 2025 sebesar Rp. 2.134.281.154,- (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah) dari total anggaran non blokir sebesar Rp. 3.438.363.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau 62,07% dengan Predikat Tingkat Efektivitas Anggaran “Tidak Efisien”.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya melakukan perbaikan dan membangun komitmen bersama untuk selalu mengawal pencapaian kinerja secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya, sehingga diharapkan dapat mencapai target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.



HIGHLIGHT

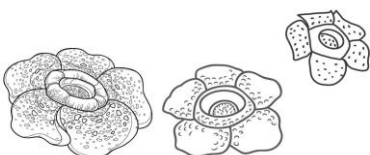


Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2029. Sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan belum menetapkan Rencana Strategis secara definitif, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan berdasarkan *logical framework* (Kerangka kerja) yang disusun secara logis dan sistematis .

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk meningkatkan Efektivitas pengawasan terhadap

produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan menerapkan kebijakan pengawasan intern yang menekankan pada integritas dan antikorupsi. Seluruh ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menandatangani Pakta Integritas dan melaporkan Laporan Potensi Benturan Kepentingan serta Laporan Penerimaan Gratifikasi yang diketahui oleh Pimpinan dan disampaikan ke Sekretaris Utama melalui Inspektur Utama BPOM. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dan menolak praktik-praktik gratifikasi seperti pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya sehubungan dengan jabatan selaku penyelenggara negara.

Selain itu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2025 akan berupaya meningkatkan dan mempertahankan penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) agar sesuai standar ISO 9001:2015 dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan



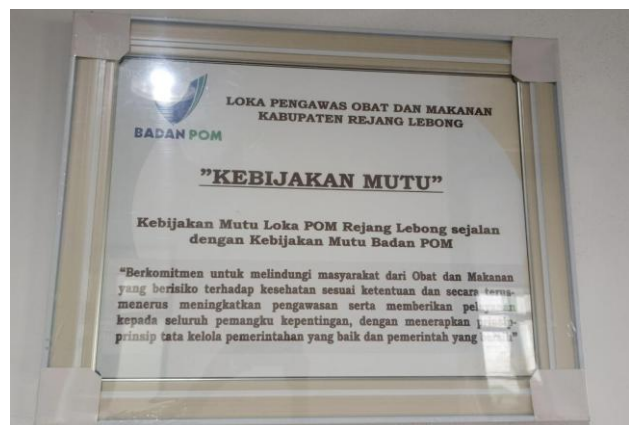


yang berisiko terhadap kesehatan serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Untuk menjamin pelaksanaan anggaran berjalan lebih efektif, efisien, mudah, fleksibel dan aman terutama untuk memfasilitasi

pembayaran kebutuhan operasional, belanja modal dan perjalanan dinas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 196/PMK.05/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

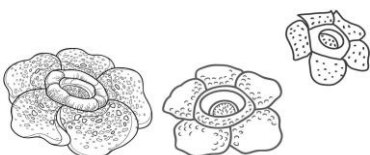
Untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan dapat dilakukan secara fleksibel atau *Flexible Working Arrangement* (FWA) Loka POM di



Kabupaten Rejang Lebong telah mendesain aplikasi pendukung yang dinamakan

“Batako” dengan akronim Bank Data Kito.

BATAKO adalah sistem server data internal yang di kembangkan untuk mendukung efisiensi dan keamanan pengelolaan informasi di lingkungan kerja, aplikasi ini dirancang dengan fleksibilitas tinggi, Melalui aplikasi ini setiap ASN di Loka POM Rejang Lebong dapat bekerja dimana saja dengan tetap terhubung dengan data center secara *real time*.





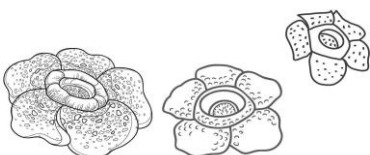
BATAKO

Untuk mendukung pelayanan di era digital, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki inovasi ‘KURSI POM’ dengan akronim “Kumpulan Informasi Pendaftaran BPOM”. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dalam hal pendampingan penerbitan sertifikasi CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik),

CPKB (Cara Produksi Kosmetik yang Baik) Golongan B dan CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik).



**KURSI POM (KUMPULAN
INFORMASI PENDAFTARAN
BPOM)**



Tabel 1. Nilai Kinerja Organisasi Periodik (Triwulan II) tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target (B3)	Realisasi (B3)	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK	Justifikasi
1	2			3	4	5	6	7
	063.01.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan							
1	3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.75	96.82	118.43	110.00	
2			03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133.33	110.00	
3			04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	0	0	IK di Exclude
4			05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	110.00	
5			06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	100	113.64	110	

6			08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78	100	128.21	110	
7			09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.5	94.83	102.52	102.52	
8			10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	85.88	107.35	107.35	
9			11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.91	100	126.73	110.00	
10		03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10	10.7	107	107	
11		04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.63	85.86	101.45	101.45	
12			02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100	100	
13			03 - Jumlah desa pangan aman	75	75	100	100	
14			04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75	75	100	100	

15		05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	30	30	100	100	
16		06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92	100	108.75	108.75	
17		07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	100.00	
	WA. Program Dukungan Manajemen							
18	Layanan Dukungan Manajemen Internal	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0.00	0.00	Penilaian dilaksanakan di akhir tahun
19		09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0.00	0.00	Penilaian dilaksanakan di akhir tahun
20			03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0.00	0.00	Penilaian dilaksanakan di akhir tahun

21			04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0.00	0.00	Penilaian dilaksanakan di akhir tahun
22			05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	40	40	100	100	
	Total Capaian PK						1.887,02	
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)						105,44	
	Predikat NKO						Istimewa	

Tabel 2. Tingkat Efisiensi Realisasi Kinerja Penggunaan Anggaran Triwulan II Tahun 2025

No	Kode	Kegiatan/ Out Put	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu Non Blokir	Realisasi	Capaian				
1		2	3	4	5 (3/4*100)	6	7	8 (7/6*100)	9 (5/8)	10 (IE- 1/1)	11	12
1	AEA.001	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	6	6	100,00	14.299.000,00	4.000.000,00	27,97	0,2797	- 0,72	75%	Tidak Efisien
2	BAH	Keputusan/Sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT	2	1	0	3.132.000,00	-	-	-	- 1,00	75%	Tidak Efisien
3	BDC	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	104	109,47	16.280.000,00	10.289.900,00	63,21	0,5774	- 0,42	75%	Tidak Efisien
4	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0,00	38.209.000,00	25.294.716,00	66,20	-	- 1,00	75%	Tidak Efisien
5	BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	19	19	100,00	13.970.000,00	8.897.500,00	63,69	0,6369	- 0,36	75%	Tidak Efisien
6	CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0	0	0,00	269.443.000,00	230.541.500,00	85,56	-	- 1,00	75%	Tidak Efisien

7	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	9	2	22,22	115.000.000,00	59.455.620,00	51,70	2,3265	1,33	84%	Tidak Efisien
8	CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0	0	0,00	4.318.000,00	4.169.000,00	96,55	-	- 1,00	75%	Tidak Efisien
9	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	0,00	123.200.000,00	45.986.500,00	37,33	-	- 1,00	75%	Tidak Efisien
10	QCD.U61	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka Rejang Lebong	0	1	0,00	101.717.000,00	29.552.000,00	29,05	-	- 1,00	75%	Tidak Efisien
11	QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	75	75	0,00	19.150.000,00	4.541.000,00	23,71	-	- 1,00	75%	Tidak Efisien
12	QDB.002	Desa Pangan Aman	75	75	0,00	33.854.000,00	17.634.800,00	52,09	-	1,00	75%	Tidak Efisien
13	QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	75	75	100,00	22.290.000,00	11.688.000,00	52,44	0,5244	0,48	75%	Tidak Efisien
14	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	2	1	50,00	6.220.000,00	2.566.000,00	41,25	0,8251	0,17	75%	Tidak Efisien

15	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	62	63	101,61	91.670.000,00	18.034.100,00	19,67	0,1936	0,81	75%	Tidak Efisien
16	QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	116	114	98,28	92.489.000,00	25.065.237,00	27,10	0,2758	0,72	75%	Tidak Efisien
17	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	7	5	71,43	11.267.000,00	1.950.000,00	17,31	0,2423	0,76	75%	Tidak Efisien
18	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	59	62	105,08	95.071.000,00	24.118.700,00	25,37	0,2414	0,76	75%	Tidak Efisien
19	EBA.956	Layanan BMN	0	0	0,00	1.300.000,00	650.000,00	50,00	-	1,00	75%	Tidak Efisien
20	EBA.994	Layanan Perkantoran	0	0	0,00	2.365.484.000,00	1.609.846.581,00	68,06	-	1,00	75%	Tidak Efisien
		Rata-rata Capaian				3.438.363.000,00	2.134.281.154,00		0,3062	0,694	75%	Tidak Efisien

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
<i>HIGHLIGHT</i>	7
DAFTAR ISI.....	17
DAFTAR TABEL	18
DAFTAR GAMBAR.....	23
BAB I	24
PENDAHULUAN	24
1.1 Latar Belakang	24
1.2 Gambaran umum Organisasi.....	33
1.3 Struktur Organisasi.....	35
1.4 Isu Strategis	36
BAB II	39
PERENCANAAN KINERJA	39
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS DALAM RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029.....	39
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025	46
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	48
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025	52
2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR	55
BAB III	61
AKUNTABILITAS KINERJA.....	61
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	61
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI	170
BAB IV	194
PENUTUP	194
LAMPIRAN	195

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai Kinerja Organisasi Periodik (Triwulan II) tahun 2025.....	10
Tabel 2. Tingkat Efisiensi Realisasi Kinerja Penggunaan Anggaran Triwulan II Tahun 2025.....	14
Tabel 3. Jumlah Sarana Produksi Pangan.....	26
Tabel 4. Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.....	27
Tabel 5. Jumlah Sarana Distribusi OBA, SK Kosmetik dan Pangan.....	28
Tabel 6. Jumlah Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kerja....	29
Tabel 7. Sarana dan Prasarana Pendukung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.....	37
Tabel 8. Target Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Rancangan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja.....	40
Tabel 9. Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025.....	46
Tabel 10. Perubahan Target RAPK Triwulan II Tahun 2025	52
Tabel 11. Indikator capaian kinerja	58
Tabel 12. Indikator Hasil Perbandingan	59
Tabel 13. Indikator Predikat NKO	60
Tabel 14. Capaian Kinerja Organisasi	63
Tabel 15. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW II tahun 2025.....	76
Tabel 16. Perbandingan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya	77
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025.....	78
Tabel 18. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025.....	82

Tabel 19. Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya	82
Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025.....	83
Tabel 21. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025.....	88
Tabel 22. Perbandingan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya	89
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025.....	89
Tabel 24. Perbandingan Realisasi Triwulan II terhadap Target Triwulan II Tahun 2025	92
Tabel 25. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.....	93
Tabel 26. Perbandingan Realisasi Triwulan II terhadap Target Tahun 2025	94
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Triwulan II terhadap Target Triwulan II Tahun 2025	96
Tabel 28. Perbandingan Realisasi Triwulan II terhadap Target Tahun 2025	97
Tabel 29. Perbandingan Realisasi Triwulan II terhadap Target Triwulan II Tahun 2025	102
Tabel 30. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.....	103
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Triwulan II terhadap Target Tahun 2025	103
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Triwulan II terhadap Target Triwulan II Tahun 2025	106
Tabel 33. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.....	107
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Triwulan I terhadap Target Tahun 2025	107

Tabel 35. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025.....	111
Tabel 36. Perbandingan Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya	112
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025....	113
Tabel 38. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025.....	116
Tabel 39. Perbandingan Realisasi Kinerja TW Bersangkutan terhadap Realisasi TW sebelumnya	116
Tabel 40. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap target 2025	117
Tabel 41. Kategori Tingkat Efektivitas KIE	120
Tabel 42. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025.....	120
Tabel 43. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap target 2025	121
Tabel 44. Daftar Target Kegiatan Pembudayaan Keamanan Pangan.....	125
Tabel 45. Usulan Perubahan target Bulanan RAPK 2025	126
Tabel 46.Revisi perubahan target bulanan pada RAPK 2025	127
Tabel 47. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025.....	127
Tabel 48. Perbandingan Realisasi Kinerja TW Bersangkutan terhadap Realisasi TW sebelumnya	128
Tabel 49. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap target 2025	128
Tabel 50. Target Pelaksanaan Desa Pangan Aman	130
Tabel 51. Target Pembobotan Loka POM.....	131
Tabel 52. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025.....	131
Tabel 53. Perbandingan Realisasi Kinerja TW Bersangkutan terhadap Realisasi TW sebelumnya	131
Tabel 54. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap target 2025	132
Tabel 55. Persentase Realisasi Pasar Pangan Aman.....	134

Tabel 56. Penyesuaian target Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.....	135
Tabel 57. Perbandingan realisasi kinerja TW II tahun 2025	136
Tabel 58. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap realisasi Triwulan Sebelumnya	136
Tabel 59. Perbandingan realisasi kinerja TW I terhadap tahun 2025	137
Tabel 60. Tahapan Pendampingan Pangan Olahan	141
Tabel 61. Tahapan Pendampingan Obat Bahan Alam	141
Tabel 62. Tahapan Pendampingan Kosmetik	142
Tabel 63. Perbandingan realisasi kinerja TW II tahun 2025	143
Tabel 64. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap realisasi Triwulan Sebelumnya	143
Tabel 65. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap target tahun 2025	144
Tabel 66. Perbandingan realisasi kinerja TW II tahun 2025	146
Tabel 67. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya	147
Tabel 68. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap target tahun 2025	147
Tabel 69. Perbandingan realisasi kinerja TW II tahun 2025	151
Tabel 70. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar.....	151
Tabel 71. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap target tahun 2025	152
Tabel 72. Kategori Nilai	154
Tabel 73. Perbandingan realisasi kinerja TW I tahun 2025	154
Tabel 74. Perbandingan realisasi kinerja TW I terhadap Target tahun 2025	154
Tabel 75. Bobot Nilai AKIP	157
Tabel 76. Predikat nilai AKIP	157

Tabel 77. Perbandingan Nilai AKIP UPT Terhadap Target Triwulan I Tahun 2024	158
Tabel 78. Perbandingan Nilai AKIP UPT Terhadap Target Tahun 2025.....	158
Tabel 79. Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran	160
Tabel 80. Nilai Kinerja Anggaran (NKA).....	161
Tabel 81. Nilai NKA Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025.....	161
Tabel 82. Kategori Tingkat Maturitas Manrisk.....	163
Tabel 83. Level Skor Tingkat Maturitas.....	164
Tabel 84. Perbandingan Indeks Manajemen Risiko UPT Terhadap Target Triwulan II Tahun 2024.....	164
Tabel 85. Perbandingan Nilai Indeks Manajemen Risiko UPT Terhadap Target Tahun 2025.....	165
Tabel 86. Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.	166
Tabel 87. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya	167
Tabel 88. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025....	167
Tabel 89. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2025	170
Tabel 90. Pagu Loka POM di Kab. Rejang Lebong.....	184
Tabel 91. Realisasi Anggaran Triwulan II.....	184
Tabel 92. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan II Tahun 2025	185
Tabel 93. Tingkat Efisiensi Anggaran	187
Tabel 94. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2025.....	188

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	25
Gambar 2. Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2024	27
Gambar 3. Jumlah Saranan Distribusi Farmasi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	28
Gambar 4. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan.....	29
Gambar 5. Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025.....	30
Gambar 6. Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi.....	31
Gambar 7. Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025	31
Gambar 8. Gambar Jumlah Pegawai Loka Pom di Kabupaten Rejang Lebong	32
Gambar 9. Struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	35
Gambar 10: Nilai Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2025 dari Aplikasi E Performance	62
Gambar 11. Indeks Efektifitas KIE	119
Gambar 12. Hasil Perhitungan Evaluasi KIE pada aplikasi BPOM Triwulan II tahun 2025.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dimana setiap kementerian dan lembaga melakukan evaluasi sebagai bahan evaluasi RPJMN Nasional untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode berjalan. Hal ini tertuang juga dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan masuk dalam Klasifikasi UPT Loka Pengawas Obat dan Makanan dengan wilayah kerja 3 (tiga) kabupaten, yaitu: Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong.

Dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada periode 2020-2024 menghadapi berbagai isu dan tantangan secara nasional. Pemulihan Nasional Pasca Pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini merupakan suatu tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan roda organisasi guna menciptakan berbagai inovasi dan strategi dalam mengawal sistem kesehatan secara Nasional serta perubahan iklim dunia.

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 menjadi tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2025.

Peningkatan tindak kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan bahan yang tidak layak dan berbahaya juga dapat memberikan dampak berbahaya bagi masyarakat

yang mengkonsumsi obat dan makanan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka dibentuklah suatu lembaga yang memastikan keamanan obat dan makanan yang

beredar di masyarakat, dan memastikan pengawasan produk pada saat sebelum dan juga selama beredar dipasaran sebagai tindak pencegahan untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan juga mutu produk.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara khusus menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di tiga kabupaten, yaitu:

- a. Kabupaten Rejang Lebong
- b. Kabupaten Kepahiang
- c. Kabupaten Lebong



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

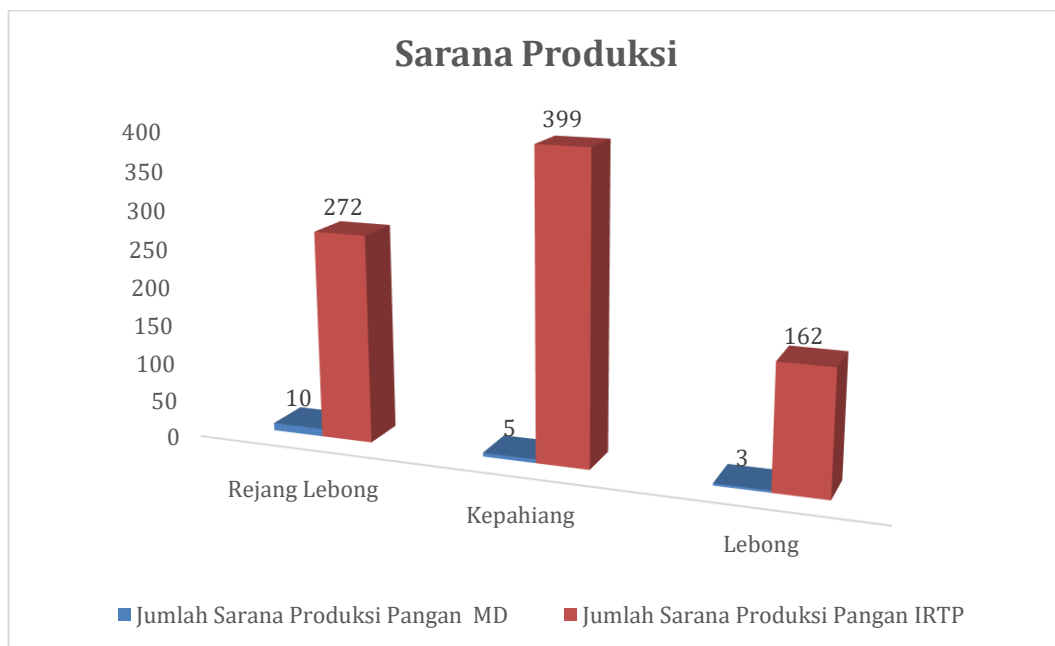
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 dinyatakan bahwa secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak pada 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas

Industri Sediaan Farmasi dan Makanan yang ada di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hanya ada 2 (dua) jenis, yaitu Industri Pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan/IRTP yang tersebar di 3 kabupaten wilayah kerja, di Kabupaten Rejang Lebong terdapat 10 sarana produksi pangan MD dan 272 IRTP, di Kabupaten Kepahiang terdapat 5 sarana produksi Pangan MD dan 162 IRTP dan di Kabupaten Lebong terdapat 3 sarana produksi pangan MD dan 399 IRTP. Jumlah masing-masing industri dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Sarana Produksi Pangan

No.	Kabupaten	Jumlah Sarana Produksi Pangan	
		MD	IRTP
1	Rejang Lebong	10	272
2	Kepahiang	5	399
3	Lebong	3	162
Jumlah		18	833

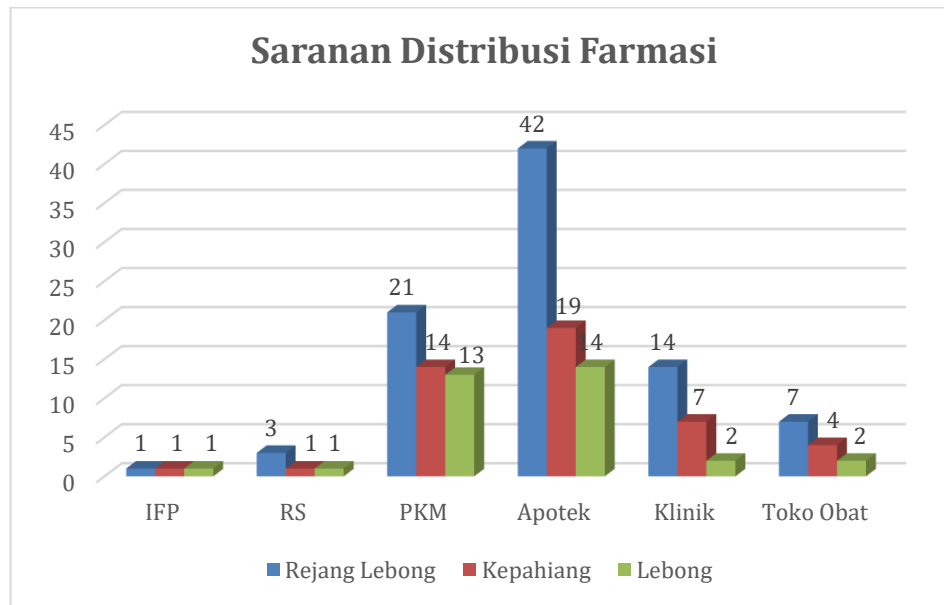


Gambar 2. Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2024

Jumlah sarana distribusi obat, fasilitas pelayanan kefarmasian dan makanan yang diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 adalah 167 sarana yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten wilayah kerja, yaitu Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong. Sarana distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian terdiri dari Toko obat, Apotek, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi Pemerintah.

Tabel 4. Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

No.	Kabupaten	Jumlah Sarana					
		IFP	RS	PKM	Apotek	Klinik	Toko Obat
1	Rejang Lebong	1	3	21	42	14	7
2	Kepahiang	1	1	14	19	7	4
3	Lebong	1	1	13	14	2	2
Jumlah		3	5	48	75	23	13

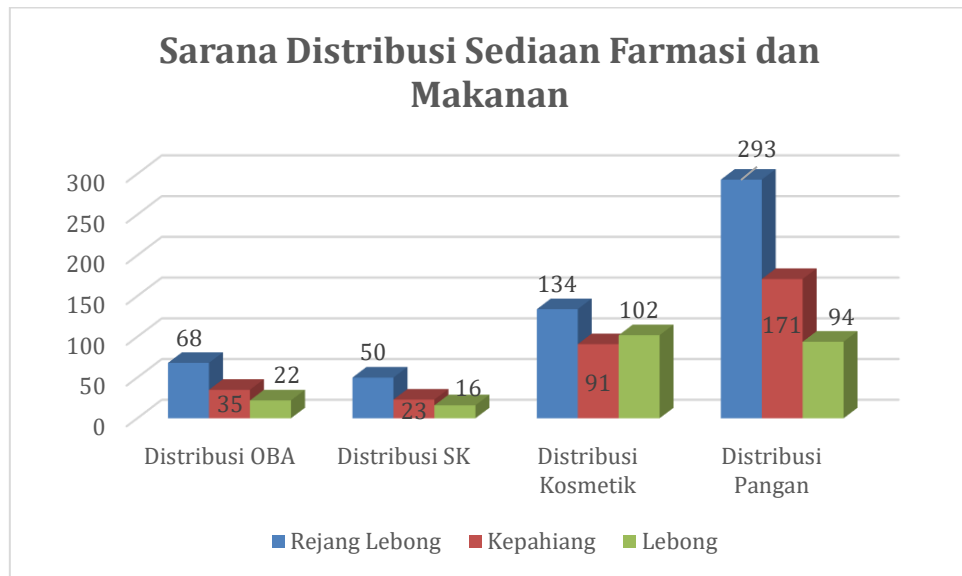


Gambar 3. Jumlah Saranan Distribusi Farmasi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Sarana distribusi sediaan farmasi (selain Obat) dan makanan yang termasuk dalam pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari Sarana Distribusi Obat Bahan Alam (OBA) & Suplemen Kesehatan (SK), Kosmetika dan Pangan. Sarana tersebut tersebar di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang serta menjadi target pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025. Jumlah sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2025 sebanyak 2117 Sarana dan dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut ini.

Tabel 5. Jumlah Sarana Distribusi OBA, SK Kosmetik dan Pangan

No.	Kabupaten	Jumlah Sarana			
		Distribusi OBA	Distribusi SK	Distribusi Kosmetik	Distribusi Pangan
1	Rejang Lebong	68	50	134	293
2	Kepahiang	35	23	91	171
3	Lebong	22	16	102	94
Jumlah		125	89	327	558



Gambar 4. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan

Tabel 6. Jumlah Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kerja

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

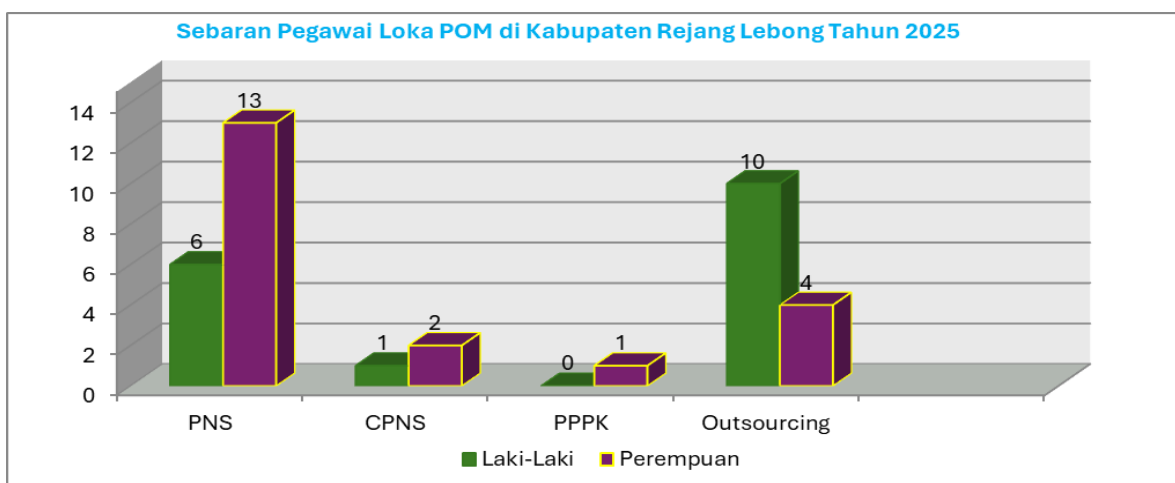
No.	Jenis Sarana	Jumlah Sarana yang Ada
1	Apotek	75
2	Toko Obat	13
3	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	3
4	Rumah Sakit	5
5	Puskesmas	48
6	Klinik	23
7	Distribusi Obat Bahan Alam	125
8	Distribusi Suplemen Kesehatan	89
9	Distribusi Kosmetik	327
10	Distribusi Pangan	558
11	Sarana Produksi MD	18
12	Sarana Produksi IRTF	833
	Jumlah	2117

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memiliki sarana komunikasi untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan, melalui : telepon (0732)

3345236, whatsapp 085865440319, email: lokampomdirejanglebong@gmail.com / loka_rejanglebong@pom.go.id dan akun sosial Instagram: @bpom.rejanglebong, Facebook: Loka POM Rejang Lebong dan Youtube: Loka POM Rejang Lebong.

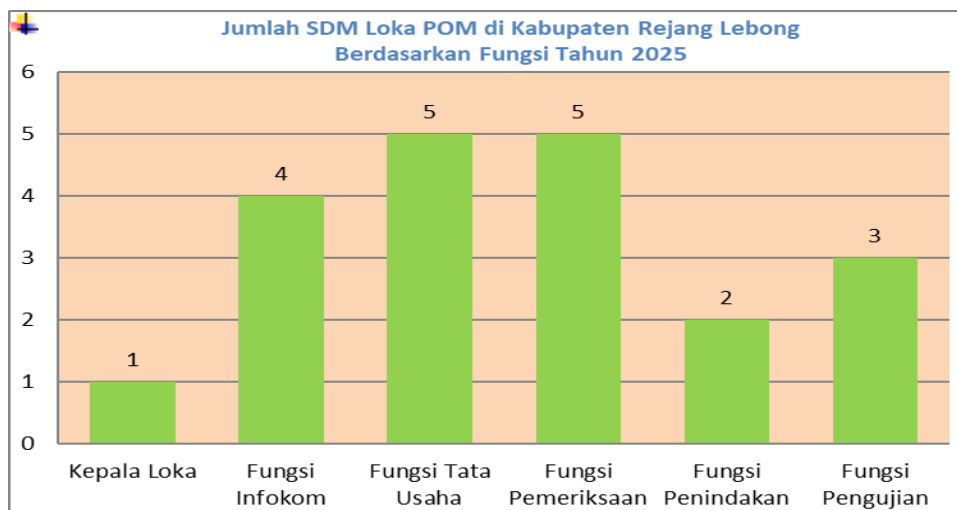
Sarana transportasi berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Kendaraan roda empat berjumlah 3 (tiga) dimana 1 kendaraan operasional merupakan sewa, 2 (dua) kendaraan yang merupakan milik Balai POM di Bengkulu yang dihibahkan kepada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupa 1 (satu) kendaraan operasional dan 1 (satu) mobil laboratorium keliling. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 1 (satu) unit dari pengadaan tahun 2021.

Pada tanggal 22 September 2023 Kepala Loka POM di Rejang Lebong telah dilantik oleh Kepala Badan POM RI di Jakarta. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong sebanyak 28 orang dengan jumlah PNS 19 orang, PPPK sebanyak 1 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 3 Orang dan tenaga *outsourcing* 14 orang. Data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan gender dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



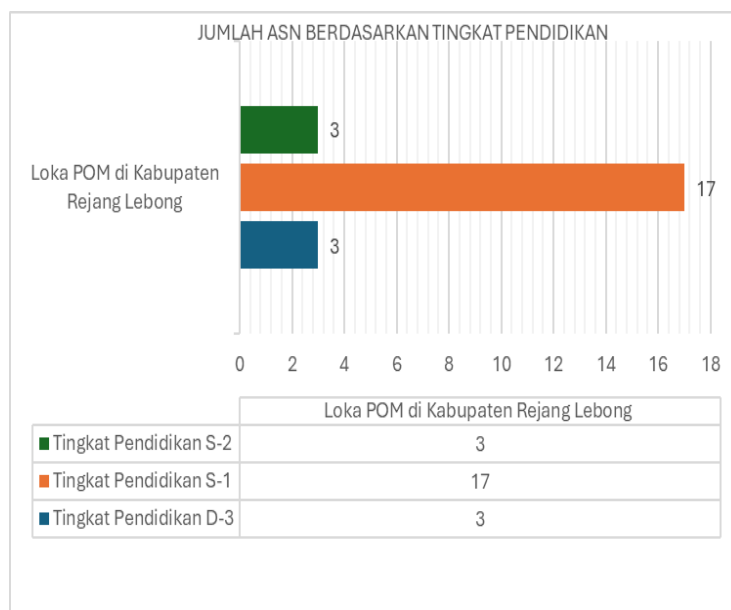
Gambar 5. Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025

Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan fungsi:



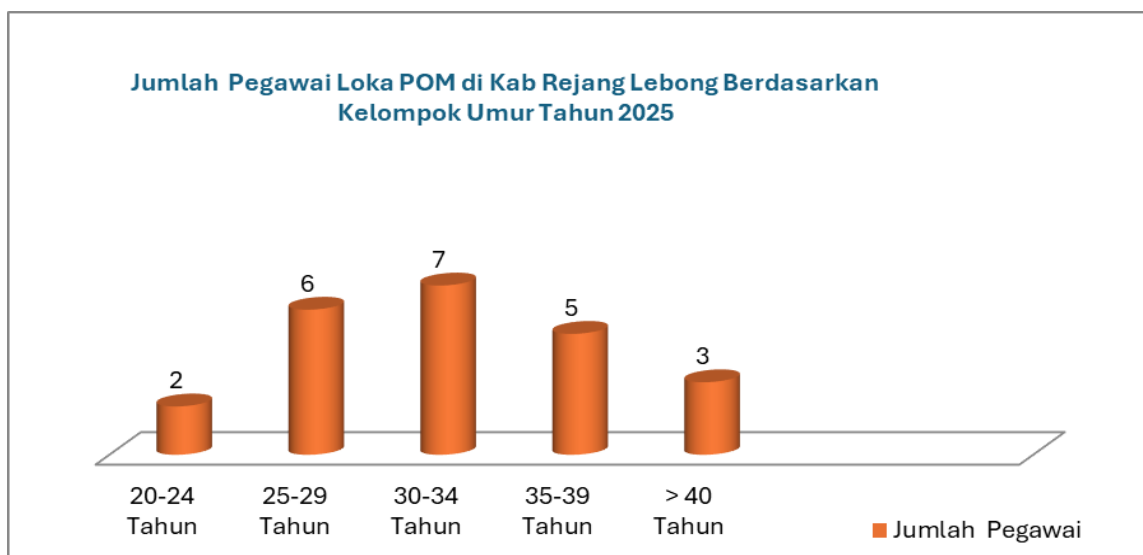
Gambar 6. Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi

Pada Trwulan II Tahun 2025, CPNS melaksanakan orientasi CPNS BPOM dan belum dilaksanakan penempatan fungsi. Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis



Gambar 7. Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

Berdasarkan Gambar sebaran pendidikan pegawai di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagian besar berpendidikan S1 (17 Orang), Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini.



Gambar 8. Gambar Jumlah Pegawai Loka Pom di Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di kelompok umur 30-34 Tahun (7 Orang).

Dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maka dilakukan beberapa kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai yang dilakukan secara adil dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, dan perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*). Pembinaan kinerja pegawai dilakukan melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif dalam menjamin peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih membutuhkan penambahan SDM terutama SDM tingkat keterampilan. Perlu dilakukannya review ulang analisis Beban Kerja terhadap kekurangan formasi PFM

Ahli Muda yang menyebabkan kenaikan jenjang jabatan PFM Ahli Pertama ke Muda menjadi terhambat.

Anggaran Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2024 Nomor: SP DIPA- 063.01.2.690477/2024 tanggal 18 September 2024 sebesar 5.431.800.000 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian dialokasikan ke dalam 5 kegiatan pokok yaitu: Pengawasan dan Penindakan, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pelayanan Publik (KIE), Manajemen Perkantoran, dan Pembangunan gedung utama kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

1.2 Gambaran umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;

10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi 1 sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut, yaitu pada pasal 4 menyebutkan bahwa UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 9. Struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- c. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Saat ini pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 28 orang ASN terdiri dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil (1 orang Kepala Loka, 5 orang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, 8 orang Pengawas Farmasi dan Makanan ahli Pertama, 3 orang Fungsional tertentu dan 3 orang fungsional umum), 1 orang PPPK Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, 6 orang tenaga *outsourcing* (3 orang satpam, 3 orang pramubakti, dan 2 orang sopir). Jumlah tersebut belum cukup memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai beban kerja terutama pada bidang terampil sehingga Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan penambahan pegawai untuk membagi beban kerja yang ada. Dalam penambahan pegawai perlu juga dilihat kepastian karir pegawai, dimana saat ini jumlah formasi yang dimiliki loka POM Rejang Lebong belum dapat mengakomodir 6 PFM Ahli Muda sedangkan terdapat pegawai yang harus mendapatkan kenaikan jabatan PFM Ahli Muda tersebut.

Selain itu, kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan belum merata. Hal ini karena jumlah pelatihan, kegiatan pelatihan yang ada dan jumlah anggaran yang terbatas sehingga pengembangan kompetensi masih belum merata.

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Saat ini kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sudah memiliki bangunan sendiri dengan status Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP). Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini sudah beroperasi di gedung baru dengan alamat Jalan Ahmad Marzuki no.93 Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dengan luas lahan 4.554 m² dan luas bangunan ± 625 m².

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara resmi mendapatkan sertifikat tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pada bulan Januari tahun 2022 pihak BPOM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan audiensi terkait perpindahan posisi tanah ke tempat yang lebih strategis untuk melancarkan kegiatan pelayanan publik. Pada tahun 2024 telah dibangun pagar depan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Berikut sarana dan prasarana pendukung kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong:

Tabel 7. Sarana dan Prasarana Pendukung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

No	Nama Ruangan	Jumlah	Satuan
1	Ruang Kerja Kepala	1	Unit
2	Ruang Kerja Staf	1	Unit
3	Ruang Arsip Aktif/Inaktif	1	Unit
4	Ruang Pelayanan Publik	1	Unit
5	Ruang Ibadah	1	Unit
6	Ruang lobi	1	Unit
7	Ruang server dan Ruang pusat CCTV	1	Unit
8	Ruang dapur/ pantry	1	Unit
9	Toilet	5	Unit
10	Ruang panel listrik	1	Unit
11	Ruang laktasi	1	Unit
12	Ruang barang bukti	1	Unit
13	Ruang Aula	1	Unit
14	Ruang diskusi/konsultasi	1	Unit
15	Ruang ULPK	1	Unit
16	Ruang Mini Lab	1	Unit

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dinilai cukup memadai, hal ini tergambar dari adanya sarana dan prasarana penunjang operasional pelaksanaan kegiatan telah tersedia di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS DALAM RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan untuk semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, diseluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. Untuk mendukung penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu adanya rencana langkah strategis agar sistem pengawasan bisa berjalan dengan optimal.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029.

Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Loka POM Tahun 2025-2029 , Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 pada target tahunan tahun 2025 terdapat perbedaan ,hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Target Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Rancangan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja			Target		
	Rancangan Rencana Staretgis	Rencana Kinerja Tahunan	Perjanjian Kinerja	Rancangan Rencana Staretgis	Rencana Kinerja Tahunan	Perjanjian Kinerja	Rancangan Rencana Strategis	RKT	Perjanjian Kinerja
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75 Persen	100 Persen	81,75 Persen
				Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen	100 Persen	75 Persen
				Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	-	Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	88 Persen	-	88 Persen
				Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keten	85 Persen	100 Persen	85 Persen

				Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88 Persen	100 Persen	88 Persen
				Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78 Persen		78 Persen
				Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,5 Persen		92,5 Persen
				Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen		80 Persen
				Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,91 Persen		78,91 Persen

2		Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor		-	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	100 Persen	-
3		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			100 Persen	
					Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			100 Persen	
					Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			100 Persen	

					Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan			100 Persen	
					Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			-	-
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai	11 Nilai	11 Nilai
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,63 Persen	94,1 Persen	84,63 Persen
				Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah

				Jumlah desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	Jumlah desa pangan aman	1 Desa	1 Desa	1 Desa
				Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, dan Pangan Olahan yang baik	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80 Persen	83 Persen	80 Persen
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Pangan Olahan di UPT Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	92 Persen	100 Persen	92 Persen
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen	14 Laporan	90 Persen

9	Layanan Publik UPT yang prima	Layanan Publik UPT yang prima	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6 Indeks	3,75 Indeks	3,6 Indeks
10	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persen	100 Persen	100 Persen
				Nilai AKIP UPT	Nilai AKIP UPT	Nilai AKIP UPT BPOM	78,26 Persen	75,93 Persen	78,26 Persen
				Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5 Nilai	90 Persen	5 Nilai
				Indeks Manajemen Risiko UPT	Indeks Manajemen Risiko UPT	Indeks Manajemen Risiko UPT	2,55 Indeks	3,00 Indeks	2,55 Indeks

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 1 indikator kegiatan yang ada di RKT namun tidak ada di Perjanjian Kinerja dan Rancangan Renstra yaitu Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, kemudian terdapat perubahan sasaran kegiatan pada RKT dan Perjanjian Kinerja diantaranya : Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, pada RKT pada sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Rancangan Renstra dan Perjanjian Kinerja pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. penyusunan Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan *Logical Frame Work* yang disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan bersumber dari Teknokratik RPJMN, sedangkan untuk perubahan target mengalami perubahan dikarenakan adanya pembahasan dengan biro pengampu dan unit pelaksanaan pada saat penyusunan Rancangan Rencana Strategi dan Perjanjian Kinerja.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Nomor PR.02.03.10C.09.24.57 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024, Rencana Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	Persen
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	Persen

		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	Persen
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100	Persen
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Persen
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Persen
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Persen
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	Persen
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100	Persen
		Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	Nilai
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94,1	
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	1	Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Pasar

6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, dan Pangan Olahan yang baik	83	Persen
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	Persen
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14	Laporan
9	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	Indeks
10	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	Persen
		Nilai AKIP UPT	75,93	Persen
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	90	Persen
		Indeks Manajemen Risiko UPT	3,00	Indeks

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong ditanda tangani pada tanggal 12 Februari 2025 dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21.277.069.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Enam Puluh Sembilan Rupaiah), Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut :



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rejang Lebong, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang
Lebong

PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.75 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.5 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.91 Persen
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.63 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	80 Persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92 Persen
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.6 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.26 Persen
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.55 Indeks
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21,277,069,000 (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	18,467,114,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,809,955,000

Rejang Lebong, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang
Lebong



PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI



TARUNA IKRAR

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025

Berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor B-PR.07.21.05.25.155 Tanggal 28 Mei 2025 tentang Tanggapan atas usulan Revisi RAPK Tahun 2025, terdapat perubahan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Perubahan Target RAPK Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator	Semula /Menjadi	B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12	Hasil Review
1	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Semula	0	0	0	0,23	0,47	0,7	0,92	1,13	1,35	1,57	1,79	2	Mempertimbangkan realisasi b04 sudah mencapai 25% sesuai tahapan kegiatan, Serta mengingat adanya perbedaan cara hitung dalam penetapan target awal RAPK, maka usulan perubahan target dapat disepakati.
		Realisasi			25	2									
		Menjadi				25	25	25	50	50	75	100	100	2	
2	Jumlah desampangan aman	Semula				0,07	0,15	0,22	0,36	0,5	0,64	0,75	0,86	1	
		Realisasi				25									
		Menjadi				25	50	75	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Semula				0,25	0,5	0,75	1	1	1	1	1	1	Indikator ini tidak diusulkan perubahan, namun perlu disesuaikan targetnya sesuai dengan tahapan kegiatan (seperti kedua indikator di atas)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut :

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

			TARGET												ANGGARAN
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	92.489.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	81.110.000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.629.600
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	7.930.400
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder			88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	15.180.000

		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	11.267.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	38.460.000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	26.551.000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	78.91	14.880.000
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9.7	10	10	10	10.8	10.8	10.8	11	11	11	11	123.200.000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.63	84.63	84.63	84.63	84.63	84.63	84.63	84.63	84.63	84.63	84.63	138.570.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				25	25	25	50	50	75	100	100	2	95.048.000
		03 - Jumlah desa pangan aman				25	50	75	100	100	100	100	100	1	154.229.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			10	25	50	75	100	100	100	100	100	1	101.339.000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	15	20	25	30	45	50	55	63	73	80	28.274.000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		15	55	85	92	92	92	92	92	92	92	92	101.717.000

6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	65.000.000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT													3.6	15.240.000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM													78.26	789.333.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM													5	704.977.500
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM													2.55	17.990.500.000
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	679.144.500		
															Total	21.277.069.000

REJANG LEBONG, 02 Juni 2025

KORAN LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG,

BUPATI REJANG LEBONG

BUDIMAN PUTRA



2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan diperkuat oleh Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan.

1. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan;
- b. Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.

2. Ketentuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Pengukuran kinerja level individu (SKP) diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

- a. Syarat Pengukuran Kinerja:
 - 1) terdapat Perjanjian Kinerja
 - 2) terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
 - 3) terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
 - 4) Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja, meliputi: Nama Indikator Kinerja; Kode Indikator Kinerja; Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan; Satuan Pengukuran; Tabel Data (Baseline dan Target); Metode cascading; Penanggung Jawab Data; h) Polaritas/Klasifikasi (maximize, minimize, stabilize), Definisi Indikator Kinerja; Sumber data; Formula/cara perhitungan; Frekuensi Pengukuran
 - 5) Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro.
 - 6) Terdapat penanggung jawab data yang jelas
 - 7) Sumber data yang valid dan mudah telusur

8) Dukungan sistem informasi

3. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

- a. Pemilik data melakukan pengumpulan data sesuai dengan jenis data.
- b. Penanggung jawab data mengumpulkan data kinerja dan melakukan verifikasi data kinerja.
- c. Verifikasi data kinerja dapat dilakukan pada saat rapat evaluasi internal atau dengan mekanisme lain yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala unit kerja.
- d. Penanggung jawab data melaporkan data kinerja sesuai dengan pedoman.
- e. Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada Penanggung Jawab Data.
- f. Mekanisme perbaikan data kinerja agar ditetapkan oleh masing-masing Kepala Unit Kerja.

4. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib. Data mentah realisasi merupakan sekumpulan data perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran indikator kinerja, yang dapat berasal dari aplikasi internal BPOM dan formula perhitungan berdasarkan manual indikator kinerja. Data tersebut diolah untuk memperoleh data realisasi Indikator Kinerja sesuai formula dalam manual indikator kinerja.
- b. Menghitung Realisasi Indikator Kinerja;
- c. Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu e Performance melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.

d. Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:

- 1) Valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
- 2) Reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
- (3) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan
- 3) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

5. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor : Surat Edaran Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut: (1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan (2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 11. Indikator capaian kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 110 \%$	
Sangat Baik	$100 \% < x \leq 110 \%$	
Baik	$90 \% < x \leq 100 \%$	

Cukup	$60 \% \leq x \leq 90 \%$	
Kurang	$< 60 \%$	

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan target tahun yang bersangkutan.
2. Membandingkan realisasi kinerja tahunan dengan target Renstra/Riviu Renstra dan tahun berikutnya.

Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 12. Indikator Hasil Perbandingan

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tercapai /Melampui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100 \%$	
Akan tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70%- $< 100\%$ ($70 \leq x < 100$)	
Peru Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$)	

6 Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Pada laporan kinerja triwulan NKO yang di nilai merupakan NKO periodik, NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

$$\text{Nilai Kinerja Organisasi} = \frac{\text{Jumlah Capaian Normalisasi PK}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Triwulan}}$$

Hasil NKO dipredikatkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu : 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik dan 5) Istimewa dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 13. Indikator Predikat NKO

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi	Notifikasi Warna
Istimewa	$t > 100 \%$	
Baik	$80 \% < x \leq 110 \%$	
Butuh Perbaikan	$60 \% < x \leq 80 \%$	
Kurang	$20 \% < x \leq 60 \%$	
Sangat Kurang	$0 \% \leq x \leq 20 \%$	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil capaian organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Berdasarkan mekanisme pengukuran kinerja data data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu e Performance melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.



Gambar 10: Nilai Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2025 dari Aplikasi E Performance

Tabel 14. Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Triwulan II	Target Tahunan	Capaian Bulanan (%)	Capaian Tahunan (%)	Konversi Capaian (%)	Kategori Capaian terhadap Target Triwulan	Kategori Capaian terhadap Target Tahunan
1	2	3	4		6	7	8	9	
	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75	81,75	118,42	118,42	110	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	133,33	133,33	110	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui

		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	0	0	IK di Exclude
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	117,65	117,65	110	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		06 - Persentase keputusan/rek omendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	88	113,64	113,64	110	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui

		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78	78	128,21	128,21	110	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,50	92,50	94,83	102,52	110	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti	80	80	100,00	107,35	100	Baik	 Tercapai/Melampaui

		sesuai ketentuan							
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,91	79	126,73	126,73	110	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10	11	10,7	107	97,27	Sangat Baik	 Akan Tercapai
	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	84,63	84,63	85,86	101,45	101,45	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui

		wilayah kerja UPT							
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	2	25	100	1.250	Baik	 Tercapai/Melampaui
		03 - Jumlah desa pangan aman	75	1	75	100	7500	Baik	 Tercapai/Melampaui
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75	1	75	100	7500	Baik	 Tercapai/Melampaui
	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan	30	80	30	100	37,5	Baik	 Perlu Upaya Keras

		OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan							
	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92	92	100,00	108,70	108,70	Sangat Baik	 Tercapai/Melampaui
	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	90	50	100	55,55	Baik	 Perlu Upaya Keras

	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	3.6	0,00	0	0	Capaian Tahunan	
	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	0	78.26	0,00	0	0	Capaian Tahunan	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	5	0,00	0	0	Capaian Tahunan	
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	2.55	0,00	0	0,00	Capaian Tahunan	
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	40	100	40	100	40	Baik	 Perlu Upaya Keras
Capaian Nilai Kinerja Organisasi							105,44 %	Istimewa	

Bedasarkan tabel capaian kinerja organisasi diatas , hasil capaian kinerja organisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 105,44 % dengan kategori istimewa.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

SK 1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perbandingan realisasi kinerja Triwulan terhadap target Triwulan tahun 2025

Definisi IKSK

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= a+b+c+d+e$$

a) Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

$30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$,

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,

2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
 3. Renlak Kategori Kelas Terapi,
- b) Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).
- $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$
- Mencakup kesesuaian dengan:
1. Renlak periode/waktu sampling,
 2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
- c) Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).
- $20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%)$.
- Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.
- d) Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
- $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$. Mencakup kesesuaian:
1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
 2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)
- e) Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a_1 + a_2) / 2$

Keterangan:

$a_1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)} \times) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT} \times 100\%$

$a_2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan **kinerja UPT yang melakukan sampling**

c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji **menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling**

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan

2. Pengujian

3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi **kinerja UPT yang**

melakukan sampling

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
= $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

- c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) x 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$(a_1 + a_2) / 2$$

Keterangan:

a_1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a_2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) $\times$ 100%.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 15. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW II tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN KONVERSI	KRITERIA
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75	96.82	118.43	110	Sangat Baik

Dari perbandingan target indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 dan realisasi triwulan II di

dapatkan capaian 118.43% dengan kategori tidak dapat disimpulkan, Namun dengan adanya surat EDARAN NOMOR: PR.09.01.2.03.25.10 TAHUN 2025 TENTANG PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA UNIT/SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN menjelaskan mengenai Penetapan Capaian Indikator Kinerja dilakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja. Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja dimana jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110% sehingga capaian indikator kinerja menjadi kategori “Tercapai/Melampaui”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 16. Perbandingan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.75	98.16	120.07%	81.75	96.82	118.43%

Pada triwulan I dan triwulan II capaian IKU ini mendapat kategori capaian yang tidak dapat disimpulkan (sebelum konversi), hal ini disebabkan karena realisasi yang didapatkan lebih tinggi dari pada target tahunan yang ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Dari perbandingan target indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 dan realisasi triwulan II di dapatkan capaian 118,437% dan dikonversi menjadi 110% dengan kategori “tercapai”. Hasil ini memberikan proyeksi keberhasilan kinerja yang dilakukan di waktu berjalan dengan target tahunan yang ditargetkan.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN KONVERSI	KATEGORI
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.75	96.82	118.43	110	 Tercapai / Melampaui

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dari IK Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah tercapainya efektivitas pengawasan sediaan farmasi di wilayah kerja UPT. sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dipilih menggunakan metode targeted dilakukan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan, sehingga menghasilkan hasil realisasi perhitungan lebih tinggi dari pada target yang direncanakan. Adapun upaya penyesuaian target dengan realisasi tahun berjalan telah diajukan pada saat kegiatan Bimbingan dan Penyesuaian Renstra Badan POM sehingga target tahunan 2025 akan berubah menjadi 91% pada saat Renstra telah disahkan.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari IK Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sesuai realisasi yang dilakukan dengan target Indikator capaian yang ditetapkan sehingga capaian realisasi sesuai..

IK 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Definisi IKSK

- a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 - 1. kesesuaian target sampel UPT;
 - 2. kesesuaian parameter uji;
 - 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 - 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 - 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :
 - 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
 - 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 - 3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
 - 4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
 - 5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1.

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 18. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN KONVERSI (%)	KRITERIA
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	110	Sangat Baik

Target Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 adalah 75%, dengan realisasi sebesar 100% menghasilkan capaian 133,33% yang dikonversikan menjadi 110% dengan kriteria “Sangat baik”.

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 19. Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33%	75	100	133,33%

Pada triwulan I dan triwulan II capaian IKU ini mendapat kategori capaian yang tidak dapat disimpulkan (sebelum konversi), hal ini disebabkan karena realisasi yang didapatkan lebih tinggi dari pada target tahunan yang ditetapkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Berdasarkan sumber data RAPK Triwulan II yang disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%. Jika dibandingkan terhadap target tahun 2025 maka diperoleh capaian kinerja sebesar 133,33% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”.

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tercapai / Melampaui 

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian Indikator telah melebihi target di Triwulan II. Target Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 75% dengan realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 133,33% (dikonversi menjadi 110%). hal ini disebabkan karena target sampel telah tercapai sesuai dengan perencanaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari IK Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah ;

- Penyesuaian renlak sampling sesuai ketersediaan anggaran
- Monitoring kesesuaian sampling dengan renlak
- Monev regionalisasi laboratorium

IK 4. Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi IKSK

- a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Cara Perhitungan Dan Formula

persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

n

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : % B3 = $\frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$

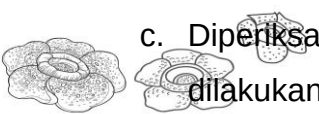
- e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
- h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
- i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

IKU ini tidak dihitung capaiannya pada Triwulan II karena dinilai pada akhir tahun/TW IV sehingga tidak bisa dilakukan analisis akuntabilitas kinerja pada Triwulan II.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.
- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya
- 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025
- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)
- 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

IK 5. Persentase sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi IKSK

- . Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- c.  Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- d. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

^(*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

^(**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 21. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN KONVERSI (%)	KATEGORI
Persentase sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	110	Sangat Baik

Target Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 adalah 85%, dengan realisasi sebesar 100% menghasilkan capaian 117,65 % yang dikonversikan menjadi 110% dengan kriteria “Sangat baik”.

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 22. Perbandingan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65%	85	100	117,65%

Pada triwulan I dan triwulan II capaian IKU ini mendapat kategori capaian yang tidak dapat disimpulkan (sebelum konversi), hal ini disebabkan karena realisasi yang didapatkan lebih tinggi dari pada target tahunan yang ditetapkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Berdasarkan sumber data RAPK Triwulan I yang disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%. Jika dibandingkan terhadap target tahun 2025 maka diperoleh capaian kinerja sebesar 117,65% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”.

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	Tercapai / Melampaui 

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian Indikator telah melebihi target di Triwulan II. Target Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 85% dengan realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 117,65% (dikonversi menjadi 110%). hal ini disebabkan karena target sampel telah tercapai sesuai dengan perencanaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari IK Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah ;

- Penyesuaian renlak sampling sesuai ketersediaan anggaran
- Monitoring kesesuaian sampling dengan renlak
- Monev regionalisasi laboratorium

IK 6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Definisi IKSK

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Catatan: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

- A. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha**
 $\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha} \times 100\%$
- B. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor**
 $\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor} \times 100\%$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).

- Pembilang dan penyebut termasuk *carry over* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- *Cut off* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Triwulan II terhadap Target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	NORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	88	100	113,64	110	Sangat Baik

Hingga Triwulan II, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah mengeluarkan 29 rekomendasi ke pelaku usaha dan 1 rekomendasi ke lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang). Pada tabel di atas terlihat bahwa pelaku usaha dan lintas sektor telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga diperoleh realisasi 100%. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan, yaitu 88% sehingga diperoleh capaian 113.64% (Tidak Dapat Disimpulkan).

Berdasarkan SURAT EDARAN NOMOR: PR.09.01.2.03.25.10 TAHUN 2025 TENTANG PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA UNIT/SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN menjelaskan mengenai Penetapan Capaian Indikator Kinerja dilakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja. Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja dimana jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110% (Sangat Baik).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 25. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	88	92.31	104.90	88	100	113.64

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi Triwulan II lebih tinggi dari Triwulan I sehingga capaian Triwulan II juga lebih tinggi dari Triwulan I, yaitu >110 % (Tidak Dapat Disimpulkan) yang dinormalisasi menjadi 110% (Sangat Baik). Hal ini disebabkan karena semua rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor terkait hingga Triwulan II sehingga realisasi menjadi 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Berdasarkan data RAPK Triwulan II Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) sebesar 100%. Jika dibandingkan terhadap target tahun 2025 maka diperoleh capaian kinerja sebesar 113,64% dengan kategori "Tercapai/Melampaui".

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Triwulan II terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	88	100	113,64	Tercapai / Melampaui 

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).

Pada bulan Januari 2025 belum dilakukan pemeriksaan rutin sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan. Kegiatan pada awal tahun 2025 lebih fokus pada laporan kegiatan tahun 2024 dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Pemeriksaan sarana mulai dilakukan pada akhir Februari 2025. Pada bulan Maret 2025, terdapat 1 sarana yang terlambat mengirimkan CAPA karena cuti panjang Idul Fitri, sehingga CAPA baru diterima pada April 2025 sehingga dimasukkan ke perhitungan realisasi Triwulan II. Hingga Triwulan II, rekomendasi hasil pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah ditindaklanjuti semua oleh pelaku usaha dan lintas sektor terkait sehingga realisasi mencapai 100%.

- 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa kegiatan yang dilakukan agar target kinerja tercapai, antara lain:

- Petugas mengingatkan pelaku usaha 1 minggu sebelum batas waktu pengiriman laporan CAPA.
- Petugas meminta kembali laporan CAPA ke pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA melebihi batas waktu yang ditetapkan.
- Melakukan pendampingan CAPA jika ada permintaan dari sarana.

IK 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi IKSK

- . Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.
- a. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
- b. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
 - 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
 - 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Cara Perhitungan Dan Formula

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:

- a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;
- b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.

- c. kesesuaian *grading*: kesesuaian *grading* akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:
 - i. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka *grading* sebagai A (MK);
 - ii. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka *grading* sebagai B (TMK); dan
 - iii. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka *grading* sebagai C (TMK).

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Triwulan II terhadap Target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	NORMALISASI (%)	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	78	100	128,21	110	Sangat Baik

Berdasarkan sumber data RAPK Triwulan II yang disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 100%. Jika dibandingkan terhadap target Triwulan II tahun 2025 maka diperoleh capaian kinerja sebesar 128,21% dan akan mendapatkan kategori capaian tidak dapat disimpulkan, namun dengan SURAT EDARAN NOMOR: PR.09.01.2.03.25.10 TAHUN 2025 TENTANG PENGUKURAN DAN

PELAPORAN KINERJA UNIT/SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN menjelaskan mengenai Penetapan Capaian Indikator Kinerja dilakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja. Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja dimana jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110% sehingga capaian indikator kinerja menjadi kategori “Tercapai/Melampaui”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya karena pada triwulan I Indikator ini di-*exclude*-kan dari penilaian, sesuai dengan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM Nomor: PR.04.02.21.04.25.124 yang menjelaskan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025, salah satunya adalah indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Triwulan II terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KONVERSI (%)	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	78	100	128,21	110	Tercapai / Melampaui 

Berdasarkan sumber data RAPK Triwulan II yang disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 100%. Target tahun 2025 pada IKU ini adalah sama dengan target semua Triwulan di tahun ini sehingga perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dalam kategori “Tercapai/Melampaui” yang artinya diproyeksikan bahwa capaian target IKU ini akan tercapai sesuai target.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).

Adapun keberhasilan capaian ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan yang dilakukan dan ditindak lanjuti tepat waktu. Sebelum dilakukan normalisasi/ konversi capaian IKU. Capaian IKU ini adalah 128, 21 % dengan target 78% dan realisasi 100%. Hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan pada awal tahun terlalu rendah sehingga menghasilkan capaian diatas 120% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”. Pada bulan Juni tahun 2025 telah dilakukan Bimtek dan penyusunan target Renstra Badan POM, pada kegiatan ini disepakati bahwa target IKU Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan mengalami peningkatan menjadi 91% di tahun 2025 yang akan berlaku setelah surat resmi target Renstra Badan POM disahkan.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa kegiatan yang dilakukan sehingga target kinerja tercapai baik, antara lain:

- Penanggung jawab kegiatan melakukan penyesuaian target capaian IKU
- Penanggung jawab kegiatan mengingatkan dan melakukan pemeriksaan kembali terhadap ketepatan waktu pelaporan SIPT, Kesesuaian tindak lanjut dan kesesuaian grading kepatuhan sarana produksi.

IK 9. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi IKSK

- a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
 1. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
 2. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 4. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
- c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
- d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak lanjut (b)

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh $UPT = (A/B)$

- A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%
- B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

b) Kesesuaian Tindak Lanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan

penyerahan obat yang diperiksa X 100% (perlu diperjelas apakah self assessment oleh UPT atau penilaian pusat. Jika menggunakan penilaian pusat maka perlu diperhatikan waktu penyediaan data agar memenuhi timeline pelaporan kinerja UPT)

c) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindak lanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

1. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
2. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

1. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.

2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Triwulan II terhadap Target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92.5	94.83	102.52	Sangat Baik

Hingga Triwulan II, telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sebanyak 45 sarana yang terdiri dari 21 sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian, 3 Sarana distribusi Obat Bahan Alam, 3 sarana distribusi Suplemen Kesehatan dan 18 sarana distribusi Kosmetik. Dari sarana yang telah diperiksa tersebut, terdapat sarana yang diperiksa pada Juni 2025 yang belum dibuatkan surat tindak lanjut dan diinput di SIPT hingga 30 Juni 2025 sehingga tidak bisa dihitung sebagai realisasi di Triwulan II.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 30. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92.5	-	-	92.5	94.83	102.52

Sesuai dengan nota dinas Biro Perencana dan Keuangan nomor: PR.04.02.21.04.25.124, IKU ini merupakan salah satu yang belum bisa dihitung realisasinya pada Triwulan I karena cara perhitungan dan formula belum final sehingga tidak bisa dilakukan analisis akuntabilitas kinerja pada Triwulan I. Berdasarkan hal tersebut, realisasi pada Triwulan II tidak bisa dibandingkan terhadap realisasi pada Triwulan I.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Triwulan II terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAAN (%)	KATEGORI
Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92.5	94.83	102.52	Tercapai / Melampaui 

Jika dibandingkan terhadap target tahun 2025, realisasi Triwulan II telah melebihi target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 102.52% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sebanyak 87 sarana yang terdiri dari sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian 45 sarana, sarana distribusi kosmetik 32 sarana, sarana distribusi OBA 5 sarana dan SK 5 sarana. Untuk mencapai target pemeriksaan tersebut maka disusun rencana pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi tahunan, per triwulan dan per bulan berdasarkan analisis risiko. Pelaksanaan pemeriksaan sesuai target dan rencana pemeriksaan yang telah disusun, penyusunan tindak lanjut sesuai pedoman Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana serta waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan di SIPT sesuai Pedoman/Juknis menyebabkan target Triwulan II dapat tercapai. Walaupun demikian, terdapat pemeriksaan yang telah dilakukan pada Juni 2025 belum dibuatkan surat tindak lanjut dan diinput di SIPT hingga 30 Juni 2025 sehingga tidak bisa dihitung sebagai realisasi di Triwulan II. Penyusunan tindak lanjut dan pelaporan di SIPT tidak boleh melebihi batas waktu yang ditetapkan pada SOP/Pedoman /Juknis agar target di periode berikutnya dapat tercapai.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

- Melakukan rivi realisasi rencana pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya
- Menyusun renlak per bulan berdasarkan hasil rivi periode sebelumnya dan melaksanakan pemeriksaan sesuai Renlak yang telah disusun.
- Menyusun tindak Lanjut sesuai Pedoman/Juknis Pemeriksaan dan batas waktu yang ditetapkan.
- Melaporkan hasil pemeriksaan di SIPT tepat waktu.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Penyusunan Renlak Pemeriksaan Sarana distribusi Sediaan Farmasi setiap bulan berdasarkan hasil rivi realisasi rencana pelaksanaan periode sebelumnya.
- Melaksanakan pemeriksaan sesuai renlak yang telah disusun, pengambilan kesimpulan dan pemberian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai Pedoman/Juknis.
- Ketua Tim/Penyelia melakukan verifikasi hasil pemeriksaan (kesimpulan dan penetapan Tindak Lanjut) berdasarkan Pedoman Tindak Lanjut.
- Melakukan rivi waktu penyusunan tindak lanjut dan pelaporan di SIPT.

IK 10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi IKSK

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan

- a. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- b. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 2. Ketepatan waktu pelaporan
 3. Kesesuaian tindak lanjut (Tindak Lanjut pemeriksaan dihitung terhadap Tindak Lanjut pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana).

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C, di mana:

$$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Triwulan II terhadap Target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	85.88	107.35	Sangat Baik

Hingga Triwulan II, telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 17 sarana dari target 31 sarana. Dari sarana yang telah diperiksa tersebut, terdapat pemeriksaan yang telah dilakukan pada Juni 2025 belum dibuatkan surat tindak lanjut dan diinput di SIPT hingga 30 Juni 2025 sehingga tidak bisa dihitung sebagai realisasi di Triwulan II. Walaupun demikian, realisasi melebihi target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian Triwulan II sebesar 107.35% dengan kategori Sangat Baik.

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 33. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	80	100	80	85.88	107.35

Dari Tabel di atas terlihat adanya kenaikan realisasi pada Triwulan II dibandingkan Triwulan I sehingga capaian Triwulan II juga lebih tinggi dari Triwulan I dengan kategori Sangat Baik.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Triwulan I terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	85,88	107,35	Tercapai / Melampaui 

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 31 sarana. Pemeriksaan rutin sarana distribusi pangan olahan mulai dilakukan pada Februari 2025. Untuk mencapai target pemeriksaan tersebut, maka disusun rencana pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan tahunan, per triwulan

dan per bulan berdasarkan analisis risiko. Pelaksanaan pemeriksaan sesuai target dan rencana pemeriksaan yang telah disusun, penyusunan tindak lanjut sesuai pedoman Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana serta waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan di SIPT sesuai Pedoman/Juknis menyebabkan target Triwulan II dapat tercapai. Walaupun demikian, terdapat pemeriksaan yang telah dilakukan pada Juni 2025 belum dibuatkan surat tindak lanjut dan diinput di SIPT hingga 30 Juni 2025 sehingga tidak bisa dihitung sebagai realisasi di Triwulan II. Penyusunan tindak lanjut dan pelaporan di SIPT tidak boleh melebihi batas waktu yang ditetapkan pada SOP/Pedoman /Juknis agar target di periode berikutnya dapat tercapai.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

- Melakukan riviui realisasi rencana pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya
- Menyusun renlak per bulan berdasarkan hasil riviui periode sebelumnya dan melaksanakan pemeriksaan sesuai Renlak yang telah disusun.
- Menyusun tindak Lanjut sesuai Pedoman/Juknis Pemeriksaan dan batas waktu yang ditetapkan.
- Melaporkan hasil pemeriksaan di SIPT tepat waktu.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Penyusunan Renlak Pemeriksaan Sarana distribusi Pangan olahan setiap bulan berdasarkan hasil riviui realisasi rencana pelaksanaan periode sebelumnya.
- Melaksanakan pemeriksaan sesuai renlak yang telah disusun, pengambilan kesimpulan dan pemberian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai Pedoman/Juknis.

- Membuat Matriks penetapan kesimpulan dan tindak lanjut sarana distribusi pangan olahan berdasarkan Pedoman Tindak lanjut dan disosialisasikan ke Petugas.
- Ketua Tim/Penyelia melakukan verifikasi hasil pemeriksaan (kesimpulan dan penetapan Tindak Lanjut) berdasarkan Pedoman Tindak Lanjut.
- Melakukan rivi waktu penyusunan tindak lanjut dan pelaporan di SIPT.

IK 11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Definisi IKSK

- Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
- Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\frac{\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}}{\text{jumlah media}} (4)$
- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$
- Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%
- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = $(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}) / 2$
- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$
 - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

- Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan sesuai renlak}) \times 40\%$
- Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan $((\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) / \text{proporsi target media}) \times 20\%$
- Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 40\%$

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 35. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Indikator	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II (%)	Konversi Capaian (%)	Kategori
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	78.91	100	126.73	110	Sangat baik

Dari Tabel diatas diketahui bahwa capaian IK ini adalah 126,73 % dan setelah dikonversi menjadi 110% dengan kategori capaian kinerja sangat baik. Sebelum dilakukan konversi diperoleh capaian kinerja melebihi 110% dan akan mendapatkan kategori capaian tidak dapat disimpulkan, namun dengan SURAT EDARAN NOMOR: PR.09.01.2.03.25.10 TAHUN 2025 TENTANG PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA UNIT/SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN menjelaskan mengenai Penetapan Capaian Indikator Kinerja dilakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja. Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja dimana jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110% sehingga capaian indikator kinerja menjadi kategori “Tercapai/Melampaui”.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 36. Perbandingan Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	78,91	100	126,73%	78,91	100	126,73%

Pada triwulan I dan triwulan II capaian IKU ini mendapat kategori capaian yang tidak dapat disimpulkan (sebelum konversi), hal ini disebabkan karena realisasi yang didapatkan lebih tinggi dari pada target tahunan yang ditetapkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	78,91	100,00	126,73	Tercapai / Melampaui 

Target tahun 2025 pada IKU ini adalah sama dengan target semua Triwulan di tahun ini sehingga perbandingan realisasi dengan target tahun 2025 dalam kategori “Tercapai/Melampaui” yang artinya diproyeksikan bahwa capaian target IKU ini akan tercapai sesuai target.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil capaian Indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025, hal yang menjadi penyebab keberhasilan program adalah :

- jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak
- Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling
- Ketepatan waktu pelaporan
- Akurasi pengambilan keputusan

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan adalah ketepatan waktu pelaporan, kesesuaian proporsi media iklan yang disampling dan akurasi pengambilan keputusan.

SK 3. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Definisi IKSK

- a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.
- b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium

tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:** Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 - 1) Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium;
 - 4) Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 - 1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium

Perhitungan Dan Formula

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1

$$(75 \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$$

Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 38. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Indikator	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kategori
Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	10	10.7	107	Sangat baik

Target Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan II tahun 2025 adalah 10, dengan realisasi sebesar 10.7 menghasilkan capaian 107% dengan kriteria “Sangat Baik”.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Kinerja TW Bersangkutan terhadap Realisasi TW sebelumnya

Indikator	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	9.7	8.4	86.60	10	10.7	107

Indikator Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium pada TW I memiliki realisasi 8.4 dengan capaian 86.60% dan pada TW II adalah sebesar 10.7 dengan capaian 107% telah mencapai target.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap target 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kategori
Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	11	10.7	97.27	Akan Tercapai 

Berdasarkan hasil tabel diatas, capaian triwulan II terhadap target tahun 2025 sebesar 97,27% dengan kategori “Akan Tercapai”.

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan surat Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Nomor: PR.10.01.10.06.25.290 tanggal 30 Juni 2025 Hal Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Loka dan Balai di Kabupaten/ Kota tingkat 1 dan 2, diketahui bahwa capaian nilai pemenuhan SKL Triwulan II pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong senilai 107%, hasil pemenuhan target nilai SKL dengan tools SKL tingkat 1 dengan nilai persentase standar ruang lingkup 6,7%, pemenuhan standar peralatan 24,42% (peralatan kimia 45% dan mikrobiologi 3,85%), dan standar kompetensi laboratorium 20%. Hasil capaian ‘sangat baik’ menunjukkan terdapatnya perencanaan yang bagus, terutama perencanaan pemenuhan SRL dan peningkatan kompetensi laboratorium, untuk pemenuhan peralatan dapat direncanakan bertahap dengan mempertimbangkan roadmap pengujian yang akan dilaksanakan

Kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam pemenuhan target SKL pada TW II secara umum sebagai berikut:

1. Keterbatasan kompetensi penguji dalam melakukan verifikasi metode uji baik untuk pengujian kimia maupun mikrobiologi serta keterbatasan reagen, alat laboratorium, sehingga pengujian yang dapat dilakukan masih terbatas.
2. Ruang lingkup yang dapat dilakukan yaitu pengujian Test Kit pada pangan dan atau Rapid test obat terbatas pada beberapa zat aktif karena keterbatasan ketersediaan reagen kimia
3. Keterbatasan kompetensi penguji dalam melakukan verifikasi metode uji mikrobiologi, belum tersedia media mikrobiologi yang belum lengkap, sebagian UPT belum memiliki ruang laboratorium dan peralatan mikrobiologi.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pemenuhan SKL, Loka POM di kabupaten Rejang Lebong melakukan identifikasi kendala dan membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan PPPOMN. Dilakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL setiap triwulan.

SK 4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

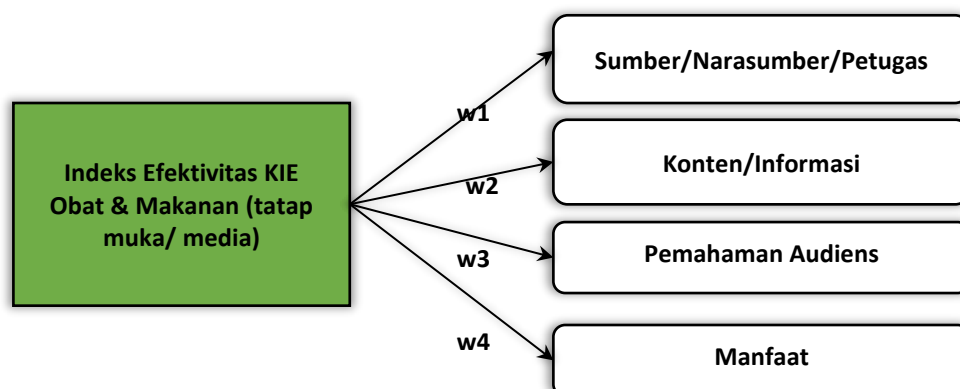
Definisi IKSK

- a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.
- b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

- c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
1. Sumber atau Narasumber KIE
 2. Konten atau Informasi KIE
 3. Pemahaman Audiens KIE
 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE
- d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.
- e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.
- f. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan *online survey*
- g. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Cara Perhitungan Dan Formula

- Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.
- Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Gambar 11. Indeks Efektifitas KIE

Tabel 41. Kategori Tingkat Efektivitas KIE

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	$(0.25 \times X1) + (0.25 \times X2) + (0.25 \times X3) + (0.25 \times X4)$
Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II.

Tabel 42. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Indikator	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	84,63	85,86	101,45	Sangat Baik

Target Indikator tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan II tahun 2025 adalah 84,63 dengan realisasi sebesar 85,86 menghasilkan capaian 101,45% dengan kategori “Sangat Baik”. Berikut hasil evaluasi efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan aplikasi Survei kie BPOM :

Total Responden : 106
Indeks Rata-Rata/Final : 85.86
** EFEKTIF **
?

Indeks Survei TATAP MUKA (total responden : 57)			Indeks Survei MEDIA (total responden : 49)		
Average Values of	Skala 4	Skala 100	Average Values of	Skala 4	Skala 100
Narasumber/Petugas	3.627	90.68	Sumber Informasi	3.48	86.99
Konten/Informasi	3.567	89.181	Konten/Informasi	3.449	86.225
Pemahaman Audiens	3.228	80.702	Pemahaman Audiens	3.174	79.337
Manfaat	3.491	87.281	Manfaat	3.459	86.48
Indeks Tatap Muka	86.961		Indeks Media	84.758	

Gambar 12. Hasil Perhitungan Evaluasi KIE pada aplikasi BPOM Triwulan II tahun 2025

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Table 31. Perbandingan Realisasi Kinerja TW Bersangkutan terhadap Realisasi TW sebelumnya

Indikator	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	84,63	88,22	104,24	84,63	85,86	101,45

Realisasi pada TW I adalah sebesar 88,22 dan pada TW II adalah sebesar 85,86 dihitung secara akumulasi dengan Target per triwulan 84,63. Pada triwulan II mengalami sedikit penurunan realisasi namun pada TW I dan TW II capaian telah melampaui target. Penurunan terjadi pada efektifitas KIE tatap muka di aspek pemahaman audiens dimana KIE yang dilaksanakan pada TW II merupakan kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat yang ditemui di lokasi sehingga latar belakang penerima KIE adalah heterogen dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda mempengaruhi tingkat pemahaman. Fluktuasi pada komponen efektifitas KIE terjadi secara wajar mengikuti trend informasi dan perubahan latar belakang, perilaku dan pengetahuan masyarakat pada lokus KIE yang dilaksanakan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap target 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	84,63	85,86	101,45	Tercapai/ melampaui 

Berdasarkan hasil tabel diatas, capaian triwulan II terhadap target tahun 2025 sebesar 101,45% dengan kategori “tercapai/melampaui”.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan

Target Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT telah tercapai melalui survey Kegiatan KIE tatap muka sebanyak 3 kegiatan 57 responden dengan indeks 86,961 dan kegiatan KIE media 2 kegiatan 49 responden dengan indeks 84,758 sehingga menghasilkan Indeks KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 85,86. Data Survei Efektifitas KIE TW II didapat dari dua kegiatan yaitu KIE Rutin pada Kegiatan Penyebaran Informasi dalam Rangka Pengawasan Takjil Ramadan. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan takjil ramadan bersama pendamping dari Pemerintah Daerah, KIE tatap muka dilakukan secara langsung ke masyarakat oleh petugas yang tersebar. Kegiatan kedua adalah KIE Stunting Tahap I yang dilaksanakan berkolaborasi dengan Kader Posyandu Kelurahan Tangsi Baru dan Puskesmas Kabawetan, KIE efektif dilaksanakan dengan dua cara melalui KIE tatap muka dengan narasumber Utama dan KIE Media (Leaflet) perorangan ke masyarakat oleh petugas. Pemilihan Lokus KIE Kelurahan Tangsi Baru yang merupakan Lokus kegiatan Pro-PN Intervensi Tahun 2025 juga mendukung peran aktif kader dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dengan cakupan terpadu dari Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

5) Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyempurnaan Kinerja ke depan dilakukan dengan konsisten melaksanakan KIE sesuai POA yang telah direncanakan. Adapun Rekomendasi yang dapat dilaksanakan pada triwulan berikutnya antara lain :

- Melaksanakan KIE dengan topik yang sedang tren di masyarakat saat ini untuk menarik minat dan dapat bermanfaat bagi penerima KIE.
- Melaksanakan KIE melalui media yang menarik dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki saat ini seperti Instagram, Facebook dan Youtube.

- Menyajikan materi KIE secara menarik (*eye catching*), menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat umum, dan tidak terlalu padat dalam penyajian informasi.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berbagai ragam media dan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga berpengaruh terhadap capaian target efektivitas KIE pada triwulan II tahun 2025. Adapun ragam media dan jenis kegiatan yang dimaksud antara lain

- Melaksanakan KIE tatap muka dan KIE media cetak/leaflet pada Capaian Kegiatan KIE Rutin : Penyebaran Informasi dalam Rangka Pengawasan Takjil Ramadan dengan sasaran pedagang dan konsumen yang ditemui
- Melaksanakan KIE tatap muka dan KIE media cetak/leaflet pada Capaian Kegiatan KIE Stunting : KIE Stunting berkolaborasi dengan Kegiatan Rutin Posyandu Bulanan bersama Kader Posyandu Kelurahan Tangsi Baru dan Puskesmas Kabawetan dengan sasaran Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Kader Posyandu. Pada KIE Stunting ini, pemilihan Lokus KIE Kelurahan Tangsi Baru yang merupakan Lokus kegiatan Pro-PN Intervensi Tahun 2025 juga mendukung kelancaran pelaksanaan KIE.
- Melaksanakan penyebaran informasi melalui Baliho, Koran dan Media Sosial.

IK 2. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Definisi IKSK

- a. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
 1. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

2. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.
3. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
 - Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 - Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah;
 - Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.
- b. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.
- c. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
 2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.
- e. Tahapan kegiatan sebagai berikut:
 1. **Sekolah Full Intervensi:**
 - Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
 - Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
 - Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah;
 - Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
 - Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

2. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

f. Target 2025

- 490 Sekolah Full Intervensi
- 1.864 Sekolah Perluasan

Cara Perhitungan Dan Formula

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan ⁽¹⁾

Tabel 44. Daftar Target Kegiatan Pembudayaan Keamanan Pangan

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni – Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)	25%	Juni – Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)
Pengawasan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

*Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di Tahun 2025 berdasarkan pada progres tahapan dibagian kanan tabel (tanpa kegiatan

pengawasan), sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

Catatan:

- Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing UPT agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.
- Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu. (Direktorat PMPU Pangan Olahan).

Pada Triwulan II Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan Perubahan target bulanan pada RAPK 2025 sebagai berikut

Tabel 45. Usulan Perubahan target Bulanan RAPK 2025

No	Indikator	Semula /Menjadi	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Hasil Review
1	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Semula	0	0	0	0,23	0,47	0,7	0,92	1,13	1,35	1,57	1,79	2	Mempertimbangkan realisasi b04 sudah mencapai 25% sesuai tahapan kegiatan, Serta mengingat adanya perbedaan cara hitung dalam penetapan target awal RAPK, maka usulan perubahan target dapat disepakati.
		Realisasi			25	2									
		Menjadi				25	25	25	50	50	75	100	100	2	
2	Jumlah desampangan aman	Semula				0,07	0,15	0,22	0,36	0,5	0,64	0,75	0,86	1	Indikator ini tidak diusulkan perubahan, namun perlu disesuaikan targetnya sesuai dengan tahapan kegiatan (seperti kedua indikator di atas)
		Realisasi				25									
		Menjadi				25	50	75	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Semula				0,25	0,5	0,75	1	1	1	1	1	1	

Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor B-PR.07.21.05.25.155 Tanggal 28 Mei 2025 tentang Tanggapan atas Usulan Revisi RAPK Tahun 2025. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengalami revisi perubahan target bulanan pada RAPK pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 46. Revisi perubahan target bulanan pada RAPK 2025

Indikator	Semula/ menjadi	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Hasil Reviu
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Semula				0,23	0,47	0,7	0,92	1,13	1,35	1,57	1,79	2	Mempertimbangkan realisasi b04 sudah mencapai 25% sesuai tahapan kegiatan, Serta mengingat adanya perbedaan cara hitung dalam penetapan target awal RAPK, maka usulan perubahan target dapat disepakati .
	Realisasi				25									
	Menjadi				25	70	70	95	95	100	100	100	2	
Jumlah desa pangan aman	Semula				0,07	0,15	0,22	0,36	0,5	0,64	0,75	0,86	1	Indikator ini tidak diusulkan perubahan, namun perlu disesuaikan targetnya sesuai dengan tahapan kegiatan (seperti kedua indikator di atas)
	Realisasi				25									
	Menjadi				25	50	75	100	100	100	100	100	1	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Semula				0,25	0,5	0,75	1	1	1	1	1	1	

Terdapat kesalahan pengetikan surat balasan sehingga terdapat perbedaan Target namun input pada RHPK telah dilakukan sesuai usulan. Perubahan dilakukan sehubungan Pelaksanaan Kegiatan baru dapat dilaksanakan di Batch 2 karena pada Bulan Juni dan awal Juli libur sekolah.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 47. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Indikator	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100	Baik

Berdasarkan hasil tabel diatas, capaian triwulan II terhadap target tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori “Baik”.

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

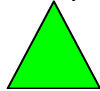
Tabel 48. Perbandingan Realisasi Kinerja TW Bersangkutan terhadap Realisasi TW sebelumnya

Indikator	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	25	25	100

Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada TW I belum memiliki realisasi dan pada TW II adalah sebesar 25 dengan capaian 100 telah mencapai target. Realisasi berasal dari tahapan Advokasi pelaksanaan Kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap target 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	25	1250	Tercapai/ melampaui 

Berdasarkan hasil tabel diatas, capaian triwulan II terhadap target tahun 2025 adalah tercapai/melampaui. Besarnya nilai capaian disebabkan adanya perbedaan cara perhitungan antara target tahunan dengan realisasi bulanan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan persentase tahapan kegiatan sedangkan target tahunan merupakan jumlah sekolah yang diintervensi. desa

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Kegiatan Advokasi telah selesai dilaksanakan secara daring. Terdapat sedikit kendala yaitu tidak stabilnya jaringan sehingga tanya jawab dan interaksi antara petugas dan peserta tidak terlaksana dengan baik. Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Keamanan Pangan baru dapat dilaksanakan bulan Juli dikarenakan pada bulan Mei dan Juni siswa ujian akhir semester dan libur kenaikan kelas.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Komitmen stakeholder dan pemerintah daerah berperan penting dalam capaian indikator ini. Koordinasi dilaksanakan ke instansi terkait Sekolah tujuan intervensi dan perluasan serta melakukan Advokasi Bupati (MOU) guna menggalang komitmen pemerintah daerah dalam terwujudnya Program Nasional Tahun 2025. Untuk menunjang keberhasilan kinerja telah dilaksanakan Advokasi ke Pemerintah Daerah (Bupati Dan Wakil Bupati) terkait pelaksanaan Program Nasional serta Koordinasi ke Sekolah baik lokus Intervensi maupun perluasan. Advokasi Lintas Sektor seluruh OPD terkait di Kabupaten Kepahiang dan Penandatanganan MOU dengan Pemerintah Daerah juga telah dilaksanakan.

IK 3. Jumlah Desa Pangan Aman

Definisi IKSK

- a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
- b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

- c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi
- d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
- kader keamanan pangan desa yang aktif
 - Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
 - Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Cara Perhitungan Dan Formula

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

Tabel 50. Target Pelaksanaan Desa Pangan Aman

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September -Oktober
5.	Monev	20%	Juli atau November
6.	Pengawasan	10%	Februari – November
	Total Skor	100%	

Catatan: pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.

Khusus pada tahun 2025, pembobotan Loka POM dan 11 Balai POM baru dilakukan berdasarkan pada progres tahapan di bawah ini. Namun pada tahun 2026-2029 progres tahapan sama dengan progres di Balai Besar dan Balai.

Tabel 51. Target Pembobotan Loka POM

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	25%	Mei – Juni atau September -Oktober
5.	Monev	25%	Juli atau November
	Total Skor	100%	

Catatan: 11 Balai POM baru: 1) Banyumas, 2) Balikpapan, 3) Indragiri Hulu, 4) Dumai, 5) Bima, 6) Sanggau, 7) Tulang Bawang, 8) Tabalong, 9) Ende, 10) Tanjungbalai, 11) Baubau

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 52. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Indikator	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	75	75	100	Baik

Berdasarkan hasil tabel diatas, capaian triwulan II terhadap target tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori “Baik”.

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 53. Perbandingan Realisasi Kinerja TW Bersangkutan terhadap Realisasi TW sebelumnya

Indikator	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Desa Pangan Aman	0	0	0	75	75	100

Indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada TW I belum memiliki realisasi dan pada TW II adalah sebesar 75 dari tiga tahapan pelaksanaan Desa Pangan Aman yaitu Advokasi, Pelatihan Kader dan Bimtek Komunitas dan capaian pada Tw II adalah 100 telah mencapai target.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 54. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II terhadap target 2025

Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	1	75	7500	Tercapai/ melampaui 

Berdasarkan hasil tabel diatas, capaian triwulan II terhadap target tahun 2025 adalah tercapai/melampaui. Besarnya nilai capaian disebabkan adanya perbedaan cara perhitungan antara target tahunan dengan realisasi bulanan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan persentase tahapan kegiatan sedangkan target tahunan merupakan Jumlah Desa yang diintervensi..

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pelaksanaan Advokasi, Pelatihan Kader Keamanan Pangan dan Bimtek Komunitas Kader telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan antusias dari kades kelurahan maka harapannya dapat diperoleh Dokumen rencana keamanan pangan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan dan program kelurahan yang inovatif. Kegiatan akan dilanjutkan pada tahap Monitoring dan Evaluasi yang akan dilaksanakan pada Bulan Juli untuk menyusun Program Rencana Aksi Keamanan Pangan di Kelurahan Tangsi Baru.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Komitmen stakeholder dan pemerintah daerah berperan penting dalam capaian indikator ini. Koordinasi dilaksanakan ke instansi terkait, Desa tujuan intervensi dan perluasan serta melakukan Advokasi Bupati (MOU) guna menggalang komitmen pemerintah daerah dalam terwujudnya Program Nasional Tahun 2025. Untuk menunjang keberhasilan kinerja telah dilaksanakan Advokasi ke Pemerintah Daerah (Bupati Dan Wakil Bupati) terkait pelaksanaan Program Nasional serta Koordinasi ke Desa baik lokus Intervensi maupun perluasan. Advokasi Lintas Sektor seluruh OPD terkait di Kabupaten Kepahiang dan Penandatanganan MOU dengan Pemerintah Daerah juga telah terlaksana.

IK 4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Definisi IKSK

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

- Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
- Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Cara Perhitungan Dan Formula

Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

Tabel 55. Persentase Realisasi Pasar Pangan Aman

No	Tahapan	Skor Loka POM	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	25%	Mei- Juli
5	Pengawalan	-	Februari - Juli
	Total Skor	100%	

Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan Loka POM berdasarkan pada progres tahapan diatas, sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

Berdasarkan surat dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor : B-PR.07.21.05.25.155 tanggal 28 Mei 2025 perihal Tanggapan atas Usulan Revisi RAPK Tahun 2025, terdapat penyesuaian target yang semula target pada triwulan II sebesar 0.75 menjadi 75. Berikut lampiran penyesuaian target yang disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM :

Tabel 56. Penyesuaian target Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

N o	Indikator	Semula /Menjadi	B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12	Hasil Review
1	Jumlah sekolah yangmelaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Semula	0	0	0	0,23	0,47	0,7	0,92	1,13	1,35	1,57	1,79	2	Mempertimbangkan realisasi b04 sudah mencapai 25% sesuai tahapan kegiatan, Serta mengingat adanya perbedaan cara hitung dalam penetapan target awal RAPK, maka usulan perubahan target dapat disepakati.
		Realisasi			25	2									
		Menjadi				25	25	25	50	50	75	100	100	2	
2	Jumlah desa pangan aman	Semula				0,07	0,15	0,22	0,36	0,5	0,64	0,75	0,86	1	Indikator ini tidak diusulkan perubahan, namun perlu disesuaikan targetnya sesuai dengan tahapan kegiatan (seperti kedua indikator di atas)
		Realisasi				25									
		Menjadi				25	50	75	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Semula				0,25	0,5	0,75	1	1	1	1	1	1	

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 57. Perbandingan realisasi kinerja TW II tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas	75	75	100	Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas pada triwulan II terhadap target Triwulan adalah 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

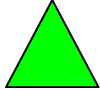
Tabel 58. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap realisasi Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas	10	10	100	75	75	100

Berdasarkan tabel diatas, terlihat realisasi kinerja pada triwulan I sebesar 10 mengalami peningkatan pada triwulan II sebesar 75. Hal ini dikarenakan realisasi pada Indikator kinerja merupakan realisasi kumulatif dengan terlaksananya tiga tahapan yang mendukung capaian indikator kinerja pada triwulan II ini. Sedangkan, jika dibandingkan capaian indikator kinerja pada triwulan I dan triwulan II, tidak mengalami peningkatan, dengan capaian terhadap target sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 59. Perbandingan realisasi kinerja TW I terhadap tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian TW II	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas	1	75	7500	Tercapai/ melampaui 

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator kinerja pada triwulan II terhadap target tahunan dikategorikan “Tercapai/Melampaui” dengan capaian sebesar 7500 terhadap target tahun 2025. Besarnya capaian yang diperoleh pada triwulan II ini dikarenakan adanya perbedaan pada perhitungan target dan realisasi bulanan pada indikator kinerja. Realisasi bulanan, perhitungan realisasi berdasarkan persentase sedangkan target tahunan merupakan jumlah pasar yang diintervensi (tidak dalam bentuk persentase). Semula, target bulanan sebesar 0,75 menjadi 75%.

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada triwulan II tahun 2025 berhasil dicapai karena telah terlaksananya tahapan kegiatan yang melibatkan kader pasar pangan aman dengan memberikan edukasi dan penyebaran informasi melalui penempelan poster bahan berbahaya di toko manisan Pasar Kepahiang dan pemberian edukasi kepada pedagang dan pengunjung Pasar Kepahiang melalui leaflet keamanan pangan dan cek KLIK. Selain itu komitmen dan dukungan dari pemerinah daerah juga sangat berperan dalam mendukung keberhasilan indikato kinerja pada triwulan II ini. Tahapan berikutnya yang akan dilaksanakan pada triwulan III, diharapkan juga dapat menjaring peran aktif kader pasar pangan aman agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan hasil capaian Indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada triwulan II tahun 2025, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah telah terselesaikan nya tiga tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) yang meliputi :

1. Terlaksananya kegiatan advokasi kepada pemerintah daerah dan menjangkit dukungan dari berbagai lintas sektor untuk mendukung program pasar aman melalui Forum Advokasi Lintas Sektor pada 30 April 2025.
2. Terlaksananya kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar di Aula Disperindag,Kop,UKM Kabupaten Kepahiang pada 22 Mei 2025.
3. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dari Bahan Berbahaya kepada Komunitas Pasar pada 30 Juni 2025. Kegiatan melibatkan peran aktif kader pasar pangan aman dalam memberikan informasi dan edukasi kepada komunitas pasar yang terdiri dari pedagang pasar intervensi, pengunjung pasar, pembeli dan masyarakat umum.

SK 5. Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan Dan Mutu

IK 1. Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Definisi IKSK

A. Ruang Lingkup UMKM

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

- a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah :

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi :

Untuk UMK Pangan Olahan :

- a. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

1. Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2. *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
4. UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
5. UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/atau Tahap 3); dan
6. UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

1. UMKM yang memproduksi kosmetik;
2. UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
3. UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
4. UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

Tabel 60. Tahapan Pendampingan Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

2. Obat Bahan Alam

Tabel 61. Tahapan Pendampingan Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan

3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3. Kosmetik

Tabel 62. Tahapan Pendampingan Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 63. Perbandingan realisasi kinerja TW II tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	30	30	100	Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Indikator Jumlah Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada triwulan II terhadap target Triwulan adalah 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 64. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap realisasi Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15	15	100	30	30	100

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja pada triwulan I sebesar 15 dan pada triwulan II sebesar 30. Dengan perbandingan capaian terhadap target sebesar 100% pada triwulan I dan triwulan II.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 65. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80	30	37,5%	Perlu upaya keras 

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi indikator kinerja pada triwulan II terhadap target tahunan dikategorikan “Perlu Upaya Keras” dengan capaian 37,5% terhadap target tahun 2025. Hal ini dikarenakan capaian pada indikator kinerja bersifat kumulatif pada tiap triwulan nya.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja pada triwulan II ini, terdapat beberapa kendala/hambatan yaitu :

1. Sistem yang sering error sehingga memperlambat proses pendaftaran maupun penerbitan sertifikat;
2. Pasifnya UMK dalam melaporkan kembali hasil revisi dokumen.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja kedepan, sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pendampingan UMK sesuai perencanaan yang telah disusun.
2. Melakukan pendampingan secara *hybrid* kepada pelaku usaha OBA dan Pangan Olahan.
3. Mempercepat penerbitan sertifikat IP CPPOB dan Sertifikat Pemenuhan CPOTB secara bertahap sesuai dengan target.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja triwulan II ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pendampingan secara hybrid menyesuaikan ketersediaan anggaran.
2. Telah terlaksananya Kegiatan Sosialisasi terkait keamanan pangan untuk UMK pangan.
3. Telah terlaksananya BIMTEK CPPOB dan CPOTB pada bulan Mei 2025.
4. Terbitnya 1 Sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) dari 3 target UMK yang didampingi (2 UMK Pangan Olahan, dan 1 UMK OBA).

SK 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi IKSK

- a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
 - 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

- c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%.$$
- d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
- e. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
- f. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

Cara Perhitungan dan Formula:

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%)$$

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 66. Perbandingan realisasi kinerja TW II tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	92	100	108,70	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada triwulan II terhadap target Triwulan adalah 108,70 % dengan kategori Sangat Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya.

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	55	55	100	92	100	108,70

Berdasarkan tabel diatas, terlihat realisasi kinerja pada triwulan I sebesar 55 mengalami peningkatan pada triwulan II sebesar 100. Hal ini dikarenakan realisasi pada Indikator kinerja merupakan realisasi kumulatif dengan terlaksananya Tahap II yang mendukung capaian indikator kinerja pada triwulan II ini. Untuk capaian indikator kinerja pada triwulan I dan triwulan II, juga mengalami peningkatan, pada Triwulan I capaian terhadap target sebesar 100%, sedangkan pada Triwulan II capaian terhadap target sebesar 108,70%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 68. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	92	100	108,70	Tercapai/ Melampaui 

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi indikator kinerja pada triwulan II terhadap target tahunan dikategorikan “Tercapai/ Melampaui” dengan capaian 108,70 % terhadap target tahun 2025. Hal ini dikarenakan Capaian Kinerja telah tercapai pada Triwulan II sesuai Target.

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja pada triwulan II ini, terdapat penyebab keberhasilan yaitu :

1. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Peneliti Berkas.
2. Pada Bulan Juni telah dilakukan Proses Tahap II (Penyerahan Tersangka & Barang Bukti) yang dimana hal tersebut merupakan proses akhir dalam penanganan perkara oleh PPNS.
3. Intensifnya koordinasi dengan *Criminal Justice System* dalam penanganan perkara.

Rekomendasi Perbaikan kinerja

Akan dilakukan penyempurnaan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan

- 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Jumlah perkara tahun 2025 sebanyak 1 (satu) perkara diperoleh dari kegiatan Operasi Intensif. Dalam Operasi tersebut didapatkan 1 (satu) kasus. Dimana kasus tersebut merupakan kasus yang ideal untuk ditingkatkan ke Pro Justitia. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan selesainya perkara pada TW II, antara lain:

1. Investigasi/intelijen telah berjalan baik, dibuktikan dengan peningkatan kemampuan mengungkap tindak pidana di bidang obat dan makanan disertai pelaku, barang bukti.

2. Kegiatan penindakan dan operasi yang dilakukan telah berjalan efektif dan tepat sasaran, dibuktikan dengan terpenuhinya target operasi utama saat kegiatan yang tergolong kategori pelanggaran pidana.
3. Optimalnya koordinasi penanganan Berkas Perkara baik dengan Pihak Korwas PPNS Polres Rejang Lebong dan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong (Tim JPU).
4. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Data/ Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Aplikasi Dashboard Peta Rawan Kasus.
5. Melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan melalui kegiatan patroli siber terhadap distribusi obat dan makanan yang dilakukan secara daring baik melalui website, media sosial, maupun marketplace.

SK 7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

IK 1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Definisi IKSK

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor

HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

- 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
- 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
 - b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25).
 - c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.
-
- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 69. Perbandingan realisasi kinerja TW II tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan I	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	50	100	Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar pada triwulan II terhadap target Triwulan adalah 100% dengan kategori Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya.

Tabel 70. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator Kinerja	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	50	100	50	50	100

Berdasarkan tabel diatas, terlihat realisasi kinerja pada triwulan I sebesar 50 tidak mengalami peningkatan pada triwulan II. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dan realisasi yang telah dilaksanakan pada Triwulan II sama dengan Target dan Realisasi pada Triwulan I.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 71. Perbandingan realisasi kinerja TW II terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50	55,56 %	Perlu upaya keras 

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi indikator kinerja pada triwulan II terhadap target tahunan dikategorikan “Perlu Upaya Keras” dengan capaian 55,56% terhadap target tahun 2025. Hal ini dikarenakan capaian pada indikator kinerja pada B01 hingga B11 merupakan target pelaporan siber yang dilaporkan tiap bulannya dengan tepat waktu. Realisasi kegiatan pada triwulan II adalah terlaksananya 3 Laporan Patroli Siber dan Profiling untuk 3 Bulan di Triwulan II.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja pada triwulan I ini, terdapat penyebab keberhasilan yaitu :

1. Melakukan patroli siber setiap bulannya dan melaporkan secara tepat waktu.
2. Melakukan profiling setiap bulannya dan melaporkan secara tepat waktu.

Rekomendasi Perbaikan kinerja

Akan dilakukan penyempurnaan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Data/ Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Aplikasi Dashboard Peta Rawan Kasus.
2. Melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan melalui kegiatan patroli siber terhadap distribusi obat dan makanan yang dilakukan secara daring baik melalui website, media sosial, maupun marketplace.

SK 8. Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang Prima

IK 1. Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi IKSK

- A. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
 2. Profesionalitas SDM (25%);
 3. Sarana Prasarana (18%);
 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
 5. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
 6. Inovasi (12%).
- B. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
- C. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Cara Perhitungan Dan Formula

A. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

B. Kategori nilai:

Tabel 72. Kategori Nilai

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan

Tabel 73. Perbandingan realisasi kinerja TW I tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan I	Kategori
Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	-	-	Dinilai pada triwulan IV	Capaian Tahunan

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja pada Triwulan II belum dapat dinilai karena Indikator Kinerja dinilai pada akhir tahun dengan capaian tahunan.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak ada realisasi dan target pada triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 74. Perbandingan realisasi kinerja TW I terhadap Target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	3,60	-	Dinilai pada triwulan IV	Capaian Tahunan

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja pada Triwulan II belum dapat dinilai dan dibandingkan dengan target tahunan karena Indikator Kinerja akan dinilai pada akhir tahun (Triwulan IV).

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan yaitu :

1. Mempersiapkan kelengkapan dokumen, dan melaksanakan Forum Konsultasi Publik agar dapat menerbitkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan tahun 2025.
2. Menindaklanjuti setiap layanan informasi, konsultasi dan pengaduan sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan.
3. Mengikuti pelatihan/*workshop* terkait pelayanan publik dan pelayanan prima.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja diantaranya :

1. Penerbitan Standar Pelayanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Publikasi jenis layanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong di media sosial, website dan laman SIPP.
3. Terdapat inovasi layanan publik “KURSI POM” bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk di BPOM.
4. Mengembangkan inovasi terbaru sebagai pendukung tercapainya indeks pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

5. Melengkapi sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pelayanan publik di kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

SK 9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

IK 1. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi IKS

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM

Cara Perhitungan Dan Formula

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut

Tabel 75. Bobot Nilai AKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

Tabel 76. Predikat nilai AKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai).

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tidak ada Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan dikarenakan target dinilai pada Triwulan IV atau target Tahunan

Tabel 77. Perbandingan Nilai AKIP UPT Terhadap Target Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi	% Capaian Triwulan II	Kategori
Nilai AKIP UPT	-	-	-	Dinilai pada Triwulan IV

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja triwulan sebelumnya dikarenakan belum adanya capaian

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 78. Perbandingan Nilai AKIP UPT Terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian Tahun 2025	Kategori
Nilai AKIP UPT	78,26	-	-	Dinilai pada Triwulan IV

Nilai AKIP UPT Loka POM di Kab. Rejang Lebong Tahun 2025 dinilai pada Triwulan IV Tahun 2025.

- 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan / kegagalan kinerja indikator Nilai AKIP bisa dilihat pada periode penilaian sebelumnya yaitu ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi. serta harus konsistennya pelaporan kinerja sesuai dengan timeline. Serta melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan item pemenuhan komponen AKIP.

- 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan capaian indikator diantaranya yaitu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Penyusunan anggaran, Laporan RAPK yang disahkan, Laporan Interim Triwulan, Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan. Serta tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP.

IK 2. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi IKSK

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah perhitungan terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

- c. 8 (delapan) indikator pembentuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
1. Revisi DIPA (bobot 10%)
 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 7. Capaian Output (bobot 25%)
 8. Dispensasi SPM (pengurang nilai IKPA)
- d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian Kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara Perhitungan Dan Formula

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Tabel 79. Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d 60	Kurang	2
60,01 s.d 80	Cukup	3
80,01 s.d 90	Baik	4
90,01 s.d 100	Sangat Baik	5

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan

Tidak ada Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan dikarenakan target dinilai pada Triwulan IV atau target Tahunan.

Tabel 80. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi	% Capaian Triwulan II	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	-	-	-	Penilaian dilaksanakan pada triwulan IV (akhir periode anggaran)

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya.

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja triwulan sebelumnya dikarenakan belum adanya capaian dan merupakan target tahunan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 81. Nilai NKA Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II	% Capaian Triwulan II	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	5	-	-	Penilaian dilaksanakan pada triwulan IV (akhir periode anggaran)

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Target Indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 adalah 5 (90,01% s.d. 100%), penilaian dilakukan pada Triwulan 1V (akhir periode anggaran). Masih terdapat kurang akuratan dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan penyerapan anggaran hal ini menyebabkan aspek penilaian deviasi halaman 3 DIPA menjadi menurun. Upaya dalam rangka perbaikan kinerja dilakukan dengan:

- a. Menyampaikan permintaan rencana pelaksanaan dan kebutuhan anggaran kepada masing-masing penanggung jawab Indikator Kinerja Utama per triwulan
 - b. Dalam rangka tertib penggunaan uang muka persediaan (UP), masing-masing penanggung jawab kegiatan menyampaikan nota dinas permintaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) minimal 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketersediaan dana pada masing-masing MAK.
- 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- a. Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Aplikasi ini mendukung SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi ini menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran.
 - b. Aplikasi E-Monev Bappenas merupakan aplikasi yang digunakan untuk menginput capaian rincian output (RO) kegiatan dalam rangka pengendalian pembangunan. Kendala saat ini adalah belum terkoneksi dengan Aplikasi SAKTI sehingga penginputan masih perlu dilakukan pada masing-masing aplikasi (SAKTI dan E-Monev Bappenas).

IK 3. Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Definisi IKSK

- a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko

menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Tabel 82. Kategori Tingkat Maturitas Manrisk

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Cara Perhitungan Dan Formula

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 83. Level Skor Tingkat Maturitas

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- . Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
 - a. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama
 - 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.
- Tidak ada Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan dikarenakan target dinilai pada Triwulan IV atau target Tahunan

Tabel 84. Perbandingan Indeks Manajemen Risiko UPT Terhadap Target Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi	% Capaian Triwulan II	Kategori
Nilai Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	Dinilai pada Triwulan IV

- 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja triwulan sebelumnya dikarenakan belum adanya capaian

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 85. Perbandingan Nilai Indeks Manajemen Risiko UPT Terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian Tahun 2025	Kategori
Nilai Indeks Manajemen Risiko UPT	2,55	-	-	Dinilai pada Triwulan IV

Nilai Indeks Manajemen Risiko UPT Loka POM di Kab. Rejang Lebong Tahun 2025 dinilai pada Triwulan IV Tahun 2025.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adapun upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan yaitu :

a. Mengikuti pelatihan/*workshop* terkait Manajemen Risiko.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Nilai Indeks Manajemen Risiko adalah dengan menyusun rencana aksi dalam rangka peningkatan nilai maturitas risiko.

IK 4. Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi tahun 2025 dan dibagi menjadi beberapa tim diantaranya :

1. Tim Manajemen Perubahan

Rencana aksi pelaksanaan yang dilakukan yang telah disusun adalah

- a. Tersusunnya tim kerja yang menjadi tanggung jawabnya dalam mewujudkan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang optimal
 - b. Program Agen Perubahan yang menjadi tanggungjawabnya diselesaikan sesuai dengan perencanaan
2. Tim Sistem Pengawasan
- a. Laporan WBS, benturan kepentingan unit kerja
 - b. Laporan gratifikasi unit kerja disusun secara berkala dan tepat waktu
 - c. Laporan pengaduan (masyarakat) yang ditindaklanjuti, dimonitoring, dievaluasi secara tepat waktu
3. Tim Pengendalian Intern (SPI)
- a. Melaksanakan audit mutu
 - b. Menyusun SOP
4. Tim Zona Integritas

Melakukan persiapan menuju Loka POM Rejang Lebong Zona Integritas

Cara Perhitungan Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada rumus berikut :

Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Tabel 86. Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan yang Bersangkutan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	40 %	40 %	100 %	Baik

Berdasarkan tabel diatas realisasi Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada triwulan II Tahun 2025 sebesar 40 % dengan kategori baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Tabel 87. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Indikator	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasil	Capaian
Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	10 %	10 %	100 %	40 %	40 %	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Triwulan II meningkat dibanding triwulan I yaitu sebesar 40 % dan capaian telah mencapai target dengan kategori baik.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Tabel 88. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Terhadap Target Tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian Tahun 2024	Kategori
Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	100 %	40 %	40 %	 Perlu Upaya Keras

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap capaian target tahunan sebesar 40 persen dengan dengan kategori perlu upaya keras, karena target tahunan merupakan akumulasi dari

Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab keberhasilan capaian Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diantaranya :

- a. Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
- b. Terdapat Penataan berbagai peraturan perundang undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi
- c. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat
- d. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan capaian Persentase Implementasi Rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diantaranya

- a. Aplikasi sang integritas : merupakan aplikasi yang melaporkan kegiatan benturan kepentingan
- b. Laporan benturan kepentingan, *Whistleblowing system* dan laporan gratifikasi dalam mewujudkan tata laksana organisasi yang mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas.
- c. Aplikasi <http://e-monevrb.pom.go.id> ; merupakan aplikasi yang melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPOM Rejang Lebong.
- d. Penilaian PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); Monitoring dan Pelaksanaan Mengukur kepatuhan PPID Pelaksana dalam pelaksanaan

keterbukaan informasi publik : menilai konsisten PPID Pelaksana memberikan layanan informasi publik, mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada PPID Pelaksana, menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi PPID Pelaksana dan memberikan masukan (feed back) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Tabel 89. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II sebesar 96,82% dengan capaian 118,43% (dinormalisasi menjadi 110%), capaian ini melebihi target yang ditetapkan di Triwulan II sebesar 81,75%	-					Tercapaiannya target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya

2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II sebesar 100% dengan capaian 133,33% (dinormalisasi menjadi 110%), capaian ini melebihi target yang ditetapkan di Triwulan II sebesar 75%						Tercapaiannya target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Tidak terjadi KLB	Harapannya diwilayah Kerja Loka POM Di Kab. Rejang Lebong memiliki sistem Keamanan Pangan yang Baik sehingga terhindar dari KLB	Desember	-	-	Desember	Tercapaiannya target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya

4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II sebesar 100%, dengan capaian 117,65% (dinormalisasi menjadi 110%) capaian ini melebihi target yang ditetapkan di Triwulan II sebesar 85%						Tercapaiannya target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya
5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada Triwulan II sebesar 100%, dengan capaian 113,64% (dinormalisasi menjadi 110%) capaian ini melebihi target yang ditetapkan di Triwulan II sebesar 88%						Tercapaiannya target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya

6	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II sebesar 100%, dengan capain 128,21% (dinormalisasi menjadi 110%) capaian ini melebihi target yang ditetapkan di Triwulan II sebesar 78%						Tercapaiannya target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya
7	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II sebesar 94,93%, dengan capain 102,63% capaian ini melebihi target yang ditetapkan di Triwulan II sebesar 92,5%						Tercapaiannya target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya

8	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II sebesar 85,88% dengan capaian 107,35% capaian ini melebihi target yang ditetapkan di Triwulan II sebesar 80%						Tercapaiannya target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya
9	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan II sebesar 100% dengan capain 126,73% (dinormalisasi menjadi 110%) capaian ini melebihi target yang ditetapkan di Triwulan II sebesar 78,91%						Tercapaiannya target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya

10	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan SKL pada TW 1 adalah 8,4 dan pada TW 2 nilai pemenuhan SKL adalah 10,7, target tercapai.	Melaksanakan pemenuhan standar ruang lingkup, standar peralatan dan standar kompetensi sesuai perencanaan	TW III	Telah mengajukan penyesuaian target pemenuhan SKL ke PPPOMN agar sesuai dengan target roren, dan tidak terjadi perbedaan target. Melengkapi peralatan dan baku untuk pemenuhan nilai standar ruang lingkup.	Selesai		Target tercapai
11	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Target Tingkat Efektifitas KIE adalah 84,63, pada Triwulan I dan Triwulan II tercapai.	Menjaga Indeks Efektifitas KIE pada Triwulan III dan IV agar tetap mencapai target dengan pelaksanaan KIE yang baik dan sesuai perencanaan yang telah dibuat	Triwulan III	Rencana Aksi yang telah dilakukan pada Triwulan II adalah : Telah dilaksanakan KIE stunting tahap 1 sesuai perencanaan kegiatan yaitu berkolaborasi dengan Kegiatan Rutin Posyandu Bulanan bersama Kader Posyandu Kelurahan Tangsi Baru dan Puskesmas Kabawetan, KIE efektif dilaksanakan dengan dua cara melalui KIE tatap muka dengan narasumber Utama dan KIE Media (Leaflet) perorangan ke masyarakat oleh petugas. Pemilihan Lokus KIE Kelurahan	Selesai		Selesai, mencapai target

					Tangsi Baru yang merupakan Lokus kegiatan Pro-PN Intervensi Tahun 2025 juga mendukung peran aktif kader dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dengan cakupan terpadu dari Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.			
12	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Telah dilaksanakan Advokasi lintas sektor terkait Program Pembudayaan Pangan Aman di Sekolah. Tercapainya target sebesar 25%	Sosialisasi dan Bimtek Keamanan Pangan baru dapat dilaksanakan bulan Juli dikarenakan pada bulan Mei dan Juni siswa ujian akhir semester dan libur kenaikan kelas	September	Telah dilaksanakan Advokasi lintas sektor terkait Program Pembudayaan Pangan Aman di Sekolah	Selesai		Target tercapai

13	03 - Jumlah desa pangan aman	Telah dilaksanakan Advokasi lintas sektor terkait Keamanan Pangan Desa sehingga mencapai target 25% pada bulan April 2025 dan hingga saat ini telah terlaksana kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan dan Kegiatan Bimbingan Teknis Komunitas Kader yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2025 sehingga capaian target hingga saat ini sebesar 75%	Melaksanakan tahapan kegiatan selanjutnya yaitu Monitorong dan Evaluasi Kegiatan	Juli 2025	1. Advokasi lintas sektor pada 30 April 2025. 2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Kelurahan Tangsi Baru Pada 14 Mei 2025 3. Bimtek Komunitas Kader Keamanan Pangan Kelurahan Tangsi Baru Pada 21 Mei 2025	Selesai	-	Target tercapai
14	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Realisasi tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) pada triwulan II sebesar 75%, dengan capaian sebesar 100% dari target triwulan	Melaksanakan sisa tahapan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan untuk mempertahankan capaian yang telah diperoleh	Juli 2025	1. Terlaksananya kegiatan advokasi kepada pemerintah daerah dan menjaring dukungan dari berbagai lintas sektor untuk mendukung program pasar aman melalui Forum Advokasi Lintas Sektor pada 30 April 2025. 2. Terlaksananya kegiatan Bimtek dan Penyuluhan	selesai	-	Target tercapai

					Komunitas Pasar di Aula Disperindag, Kop, UKM Kabupaten Kepahiang pada 22 Mei 2025. 3. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dari Bahan Berbahaya kepada Komunitas Pasar pada 30 Juni 2025. Kegiatan melibatkan peran aktif kader pasar pangan aman dalam memberikan informasi dan edukasi kepada komunitas pasar yang terdiri dari pedagang pasar intervensi, pengunjung pasar, pembeli dan masyarakat umum.			
15	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di Triwulan II sebesar 30% dengan capaian 100% , capaian ini memenuhi target yang	Melaksanakan kegiatan pendampingan UMK sesuai perencanaan, dan mempercepat penerbitan sertifikat IP CPPOB sesuai target	TW III	1. Kegiatan pendampingan awal dilaksanakan secara online menyesuaikan ketersediaan anggaran. 2. Melakukan Kegiatan Sosialisasi terkait kewanamanan pangan untuk UMK pangan 3. Melakukan BIMTEK CPPOB dan CPOTB 4. Terbitnya 1 Sertifikat IP CPPOB UMK Pangan dari 2	Selesai	-	Target tercapai

		telah ditetapkan di Triwulan II sebesar 30%			target UMK yang didampingi			
16	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti sehingga capaian telah memenuhi target (100%)						
17	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Triwulan II sebesar 50% dengan capaian 100%, capaian ini memenuhi target Triwulan II sebesar 50%						
18	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	Target Indeks Pelayanan Publik merupakan target tahunan (Triwulan IV)	Mempersiapkan kelengkapan dokumen, dan melaksanakan Forum Konsultasi Publik agar dapat menerbitkan	TW III	Penambahan syarat pelayanan pada dokumen SOP Mikro	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tahun 2025	TW III	Target Tahunan

			Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan tahun 2025					
19	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	Target Nilai AKIP merupakan target tahunan (Triwulan IV)	Penyusunan laporan kinerja disusun sesuai dengan pedoman SK BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman SAKIP dan surat edaran BPOM nomor PR.09.01.2.02.25.10 Tahun 2025 tentang pengukuran dan pelaporan kinerja unit.satker di Lingkungan BPOM		1. Melakukan penyusunan pelaporan kinerja pada aplikasi E Performance sesuai dengan petunjuk pada triwulan II 2. Melakukan pelaporan RHPK sesuai dengan manual IKU yang telah ditentukan oleh Biro Pengampu	-	-	Target tahunan
20	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Target Indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 adalah 5 (90,01% s.d. 100%),	Menyampaikan permintaan penyusunan rencana pelaksanaan dan kebutuhan	Triwulan 3	Rencana Aksi yang telah dilakukan di Triwulan II sebagai berikut: 1. Penyusunan Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN Loka POM	-	-	Tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja

		penilaian dilakukan pada Triwulan 1V (akhir periode anggaran). Masih terdapat kurang akuratan dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan penyerapan anggaran hal ini menyebabkan aspek penilaian deviasi halaman 3 DIPA menjadi menurun.	anggaran kepada masing-masing pananggung jawab Indikator Kinerja Utama		2. Penyusunan Dokumen Daftar uang makan bulanan 3. Penyusunan dan penyampaian LPJ Bulanan Bendahara Pengeluaran ke KPPN 4. Penyusunan Pertanggungjawaban UP dan TUP 5. Melakukan monitoring pelaksanaan belanja kontraktual sesuai dengan ketentuan 6. Monitoring penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan serta target penyerapan anggaran 7. Monitoring tercapainya perencanaan anggaran Satker yang dihitung melalui rata-rata nilai kinerja bulanan deviasi halaman III DIPA sesuai dengan ketentuan 8. Monitoring validitas dan akurasi data transaksi dalam penyajian laporan keuangan 9. Menyusun Laporan keuangan diselesaikan sesuai ketentuan 10. Revisi Anggaran		dibanding periode sebelumnya
--	--	---	---	--	---	--	-------------------------------------

					Pelaksanaan Kegiatan (DIPA dan POK) yang disusun secara akurat dan diinput ke SAKTI sesuai ketentuan 11. Melakukan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun secara akurat dan diinput ke SAKTI tepat waktu 12. Monitoring dan menjamin agar Tagihan negara (PPSPM) diselesaikan sesuai norma waktu 13. Monitoring akurasi SPM yang diterbitkan 14. Monitoring Pemenuhan kewajiban kepada pihak penerima pembayaran APBN dilakukan secara tepat waktu 15. Monitoring Pembebanan tagihan pada Surat Perintah Membayar dilakukan secara tepat waktu 16. Monitoring penginputan dan pelaporan Capaian Output			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

21	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Nilai Target Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM tahun 2025 adalah 2,55 (Nilai), penetapan penilaian dilakukan diakhir tahun						Tercapaiannya target indikator pada akhir tahun berjalan/ meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya
22	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Target Indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT telah tercapai di Triwulan II, target di triwulan II sebesar 40% realisasi 40% dengan capaian 100%.	Konsistensi dalam pelaksanaan monev pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi	Triwulan 3	1. Telah melakukan pelaksanaan kegiatan AOC sesuai dengan POA yang telah disusun 2. Melaksanakan pelaporan benturan kepenitingan pada seluruh pegawai Loka POM di Kab Rejang Lebong 3. Melakukan penilaian pegawai terbaik pada triwulan I Tahun 2025 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformais Birokrasi	Selesai	-	Target Tercapai

3.3 Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Pagu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong ialah sebesar Rp 21.277.069.000 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari:

Tabel 90. Pagu Loka POM di Kab. Rejang Lebong

Keterangan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu	1.409.955.000	2.648.114.000	17.219.000.000
Blokir	0	1.412.676.000	16.830.239.000
Pagu Netto	1.409.955.000	1.235.438.000	388.761.000

sehingga Pagu Netto Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menjadi Rp 3.304.154.000 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

Sedangkan Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Triwulan II) ialah sebagai berikut:

Tabel 91. Realisasi Anggaran Triwulan II

Keterangan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu	1.409.955.000	2.648.114.000	17.219.000.000
Realisasi	733.615.884	645.184.948	294.166.120
Total Realisasi Anggaran			1.672.966.952

b. Perbandingan Capaian dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan II Tahun 2025 dengan pagu anggaran yang sudah dikurangi dengan blokir.

Tabel 92. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan II Tahun 2025

No	Kode	Kegiatan/Out Put	Anggaran		
			Pagu Non Blokir	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5 (4/3*100)
1	AEA.001	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14.299.000,00	4.000.000,00	27,97
2	BAH	Keputusan/Sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT	3.132.000,00	-	-
3	BDC	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	16.280.000,00	10.289.900,00	63,21
4	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	38.209.000,00	25.294.716,00	66,20
5	BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	13.970.000,00	8.897.500,00	63,69
6	CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	269.443.000,00	230.541.500,00	85,56
7	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	115.000.000,00	59.455.620,00	51,70
8	CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	4.318.000,00	4.169.000,00	96,55
9	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	123.200.000,00	45.986.500,00	37,33
10	QCD.U61	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan	101.717.000,00	29.552.000,00	29,05

		Makanan di Loka Rejang Lebong			
11	QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	19.150.000,00	4.541.000,00	23,71
12	QDB.002	Desa Pangan Aman	33.854.000,00	17.634.800,00	52,09
13	QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	22.290.000,00	11.688.000,00	52,44
14	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	6.220.000,00	2.566.000,00	41,25
15	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	91.670.000,00	18.034.100,00	19,67
16	QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	92.489.000,00	25.065.237,00	27,10
17	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	11.267.000,00	1.950.000,00	17,31
18	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	95.071.000,00	24.118.700,00	25,37
19	EBA.956	Layanan BMN	1.300.000,00	650.000,00	50,00
20	EBA.994	Layanan Perkantoran	2.365.484.000,00	1.609.846.581,00	68,06
		Rata-rata Capaian	3.438.363.000,00	2.134.281.154,00	62,07

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 24,13 % pada triwulan I Tahun 2025

c. Realisasi Anggaran dan Tingkat Efisiensi Pada Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \times 100 \%$$

Standar Efisiensi (SE) adalah 1

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE):

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien dengan kriteria :

1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
2. Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range seperti tabel di bawah ini.

Tabel 93. Tingkat Efisiensi Anggaran

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0-0,2	100 % (efisien)
3	0,21-0,4	95% (efisien)
4	0,41-0,6	92 % (efisien)
5	0,61-0,8	90 % (efisien)
6	0,81-1,0	88 % (efisien)
7	1,01-1,2	86 % (tidak efisien)
8	1,21-1,4	84 % (tidak efisien)
9	1,41-1,6	80 % (tidak efisien)
10	1,61-1,8	78 % (tidak efisien)
11	> 1,81	75 % (tidak efisien)

Tabel 94. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Output/ Outcome			Capaian yang sudah di Konversi	Input			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		Target Bulanan	Realisasi	Capaian Terhadap Target Bulanan		Pagu	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5 (3/4*100)		6	7	8 (7/6*100)	9 (5/8)	10 (IE-1/1)	11	12
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75	96,82	118,43	110,00	92.489.000,00	25.065.237,00	27,10	4,0589	3,06	75%	Tidak Efisien
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	110,00	91.670.000,00	15.863.280,23	17,30	6,3566	5,36	75%	Tidak Efisien
3	04 - Persentase sampel KLB	100	100	100,00	100,00	54.270.000,00	693.360,85	1,28	78,2709	77,27	75%	Tidak Efisien

	keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT											
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	110,00	91.670.000,00	1.517.488,00	1,66	66,4499	65,45	75%	Tidak Efisien
5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	100	113,64	110,00	103.578.000,00	3.576.954,36	3,45	31,8527	30,85	75%	Tidak Efisien
6	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78	100	128,21	110,00	106.388.000,00	2.763.282,00	2,60	42,3507	41,35	75%	Tidak Efisien
7	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	92,5	94,83	102,52	102,52	106.338.000,00	9.429.048,79	8,87	11,5618	10,56	75%	Tidak Efisien

	ditindaklanjuti sesuai ketentuan											
8	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	85,88	107,35	107,35	106.338.000,00	6.509.354,39	6,12	17,5369	16,54	75%	Tidak Efisien
9	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,91	100	126,73	110,00	106.338.000,00	3.647.001,13	3,43	32,0734	31,07	75%	Tidak Efisien
10	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10	10,7	107,00	107,00	123.200.000,00	45.996.500,00	37,33	2,8660	1,87	75%	Tidak Efisien
11	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan	84,63	85,86	101,45	101,45	30.250.000,00	19.187.400,00	63,43	1,5995	0,60	92%	Efisien

	Olahan di wilayah kerja UPT											
12	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100,00	100,00	19.150.000,00	4.541.000,00	23,71	4,2171	3,22	75%	Tidak Efisien
13	03 - Jumlah desa pangan aman	75	75	100,00	100,00	33.854.000,00	17.634.000,00	52,09	1,9198	0,92	88%	Efisien
14	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75	75	100,00	100,00	22.290.000,00	11.688.000,00	52,44	1,9071	0,91	88%	Efisien
15	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	30	30	100,00	100,00	6.220.000,00	1.300.000,00	20,90	4,7846	3,78	75%	Tidak Efisien
16	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan	92	100	108,70	108,70	101.717.000,00	29.552.000,00	29,05	3,7413	2,74	75%	Tidak Efisien

	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT											
17	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	100,00	14.299.000,00	4.000.000,00	27,97	3,5748	2,57	75%	Tidak Efisien
18	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0,00	0,00	3.132.000,00	-	-			75%	Tidak Efisien
19	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0,00	0,00	1.042.504.000,00	197.472.929,00	18,94	-	- 1,00	75%	Tidak Efisien
20	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0,00	0,00	1.409.955.000,00	799.925.786,50	56,73	-	- 1,00	75%	Tidak Efisien
21	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0,00	0,00	1.380.689.000,00	448.938.752,00	32,52	-	- 1,00	75%	Tidak Efisien
22	05 - Persentase implementasi rencana aksi	40	40	100,00	100,00	1.358.289.000,00	264.525.539,00	19,47	5,1348	4,13	75%	Tidak Efisien

	Reformasi Birokrasi di lingkup UPT											
	Rata-rata Capaian							15,250	14,250	75%	Tidak Efisien	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar tingkat efisiensi Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tidak efisien dan secara umum capaian tingkat efisiensi sebesar 75 % hal ini disebabkan karena realisasi anggaran masih rendah walaupun capaian output telah tercapai karena kegiatan dalam tahap awal, diharapkan ke depan tingkat efisiensi akan meningkat dengan tercapainya output dan semakin tingginya realisasi yang mendukung setiap indikator kinerja kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Periodik Triwulan II tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 105,44% dengan predikat “Istimewa” dan jumlah anggaran yang telah direalisasikan Triwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 2.134.281.154,- (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah).

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 mendeskripsikan tentang gambaran kinerja dan evaluasi yang telah dilakukan terkait sasaran kegiatan, indikator kinerja dan analisis kinerja yang merupakan indikator keberhasilan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan II Tahun 2025.

Capaian indikator kinerja loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah mencapai target yang sudah ditetapkan pada triwulan II Tahun 2025, upaya keberhasilan yang telah dicapai diperoleh melalui : penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan disertai dengan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan rencana, monitoring pelaksanaan kegiatan secara rutin, optimalisasi dan penguatan dalam koordinasi dan advokasi pada lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja dan melakukan perbaikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan juklak terbaru dan hasil review penilaian tahun yang lalu. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, diharapkan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat tercapai pada tahun 2025.

Dalam mempertahankan kinerja yang sudah dicapai pada triwulan II diharapkan seluruh pemegang kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tetap konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang sudah disusun, semakin optimal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Wilayah Kerja dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan, dan peningkatan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan secara rutin dan mendorong percepatan digitalisasi birokrasi.

LAMPIRAN

KERTAS KERJA PENGUKURAN IKU TRIWULAN 2 TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Satuan	April				Mei				JUNI			
					Target RAPK	Realisasi	Capaian terhadap target bulan April	Capaian terhadap target Tahun 2025	Target RAPK	Realisasi	Capaian terhadap target bulan Mei	Capaian terhadap target Tahun 2025	Target RAPK	Realisasi	Capaian terhadap target bulan Juni	Capaian terhadap target Tahun 2025
1	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75	Persen	81,75	98,16	120,07	120,07	81,75	99,03	121,14	121,14	81,75	96,82	118,43	118,43
2		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	Persen	75,00	100,00	133,33	133,33	75,00	100,00	133,33	133,33	75,00	100,00	133,33	133,33
3		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	Persen	85,00	100,00	117,65	117,65	85,00	100,00	117,65	117,65	85,00	100,00	117,65	117,65
5		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88	Persen	88,00	93,33	106,06	106,06	88,00	100,00	113,64	113,64	88,00	100,00	113,64	113,64
6		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78	Persen	78,00	100,00	128,21	128,21	78,00	100,00	128,21	128,21	78,00	100,00	128,21	128,21
7		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,5	Persen	92,50	116,67	126,13	126,13	92,50	119,44	129,12	129,12	92,50	94,83	102,52	102,52
8		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	80,00	84,62	105,78	105,78	80,00	85,88	107,35	107,35
9		11 - Persentase ikan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,91	Persen	78,91	100,00	126,73	126,73	78,91	100,00	126,73	126,73	78,91	100,00	126,73	126,73
10	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	Nilai	10,00	10,70	107,00	97,27	10,00	10,70	107,00	97,27	10,00	10,70	107,00	97,27
11	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,63	Persen	84,63	88,22	113,35	113,35	84,63	95,93	113,35	113,35	84,63	85,86	101,45	101,45
12		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	Sekolah	25,00	25,00	100,00	1250,00	25,00	25,00	100,00	1250,00	25,00	25,00	100,00	1250,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Satuan	April				Mei				JUNI			
					Target RAPK	Realisasi	Capaian terhadap target bulan April	Capaian terhadap target Tahun 2025	Target RAPK	Realisasi	Capaian terhadap target bulan Mei	Capaian terhadap target Tahun 2025	Target RAPK	Realisasi	Capaian terhadap target bulan Juni	Capaian terhadap target Tahun 2025
13		03 - Jumlah desa pangan aman	1	Desa	25,00	25,00	100,00	2500,00	50,00	50,00	100,00	5000,00	75,00	75,00	100,00	7500,00
14		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Pasar	25,00	25,00	100,00	2500,00	50,00	50,00	100,00	5000,00	75,00	75,00	100,00	7500,00
15	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	persen	20,00	20,00	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00	31,25	30,00	30,00	100,00	37,50
16	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92	Persen	85,00	55,00	64,71	59,78	92,00	55,00	59,78	59,78	92,00	100,00	100,00	108,69
17	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	Persen	50,00	50,00	100,00	55,56	50,00	50,00	100,00	55,56	50,00	50,00	50,00	100,00
18	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6	Indeks	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
19	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78,26	Persen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	Nilai	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	Indeks	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	Persen	20,00	20,00	100,00	20,00	30,00	30,00	100,00	30,00	40,00	40,00	100,00	40,00



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rejang Lebong, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang
Lebong

PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.75 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.5 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.91 Persen
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.63 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80 Persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92 Persen
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.6 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.26 Persen
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.55 Indeks
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21,277,069,000 (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	18,467,114,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,809,955,000

Rejang Lebong, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang
Lebong


PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI


TARUNA IKRAR

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR PR.02.03.10C.09.24.57 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong tentang Rencana Kinerja Loka) Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Nomor PR. 01.02.11B.b5.12.21.1303 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan penyusunan rencana

kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rejang Lebong
pada tanggal 20 September 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN REJANG LEBONG,



PUPA FESHIRAWAN PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR PR.02.03.10C.09.24.57 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100%
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100%
		Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPTfi	94,1%
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos, dan Pangan Olahan yang baik	83%
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100%
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14 Laporan
9	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75
10	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100%
		Nilai AKIP UPT	75,93
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	90
		Indeks Manajemen Risiko UPT	3,00

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN REJANG LEBONG,



PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
690477	Loka POM Rejang Lebong	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari		81,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari		81,75	100,00	97,92	100,00	89,50	96,85		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret		81,75	100,00	98,15	100,00	94,47	98,16		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April		81,75	100,00	100,00	100,00	99,02	99,75		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei		81,75	100,00	100,00	96,67	99,44	99,03		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni		81,75	100,00	100,00	100,00	99,61	99,90		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli		81,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus		81,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September		81,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober		81,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November		81,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember		81,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	
690477	Loka POM Rejang Lebong	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00		
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00		
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00		
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00		
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00		
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
							19,52	16	16	10	8					

[illegible]

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
690477	Loka POM Rejang Lebong	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret		92,31	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	April		93,33	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Mei		100,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juni		100,00	100,00	100,00		
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juli		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Agustus		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	September		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
690477	Loka POM Rejang Lebong	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April		1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00		#DIV/0!	DO belum fix atau di sosialisasi kan sehingga petugas tidak tahu bagaimana cara perhitungannya	Permintaan percepatan finalisasi IKU agar dapat dilakuk pengisian kertas kerja
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei		3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	100,00		#DIV/0!	DO belum fix atau di sosialisasi kan sehingga petugas tidak tahu bagaimana cara perhitungannya	Permintaan percepatan finalisasi IKU agar dapat dilakuk pengisian kertas kerja
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni		1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00		#DIV/0!	DO belum fix atau di sosialisasi kan sehingga petugas tidak tahu bagaimana cara perhitungannya	
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli		1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00		#DIV/0!	DO belum fix atau di sosialisasi kan sehingga petugas tidak tahu bagaimana cara perhitungannya	
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
690477	Loka POM Rejang Lebong	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni		84,54	100,00	100,00	94,79	94,83
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode Unit	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
690477	Loka POM Rejang Lebong	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	3	3	3	20,00	2	3	46,67	3	3	10,00	76,67
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	10	10	10	20,00	8	10	56,00	4	10	4,00	80,00
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	April	10	10	10	20,00	8	10	56,00	4	10	4,00	80,00
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Mei	13	13	13	20,00	11	13	59,23	7	13	5,38	84,62
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juni	17	17	17	20,00	15	17	61,76	7	17	4,12	85,88
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juli				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Agustus				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	September				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Oktober				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	November				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Desember				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO		
690477	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari		100,00	100,00	100,00	100,00	85,00	97,00		
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari		100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	95,00		
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni		100,00	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,55	#VALUE!		
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Oktober		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	November		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Desember		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
690477	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari		100,00	100,00	100,00	100,00	85,00	97,00
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari		100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	95,00
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni		100,00	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,55	#VALUE!
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Oktober		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	November		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Desember		#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan	Kendala	RTL
690477	Loka POM Rejang Lebong	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Januari		0,00				0,00		Tidak ada	Akan dilaksanakan di Bulan April
	Loka POM Rejang Lebong	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Februari	0	0,00				0,00		Tidak ada	Akan dilaksanakan di Bulan April
	Loka POM Rejang Lebong	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	0	0,00	0,00	0,00		0,00		Tidak ada	Akan dilaksanakan di Bulan April
	Loka POM Rejang Lebong	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	April	25	25,00	0,00	0,00		25,00		Pelaksanaan advokasi secara online (zoom meeting) terkendala pada jaringan yang tidak stabil	Akan dilanjutkan pada kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Keamanan Pangan
	Loka POM Rejang Lebong	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Mei	25	25,00	0,00	0,00		25,00		-	Akan dilanjutkan pada kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Keamanan Pangan di bulan Juli dikarenakan pada bulan Mei dan Juni siswa ujian akhir semester dan libur kenaikan kelas
	Loka POM Rejang Lebong	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juni	25	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		-	Akan dilanjutkan pada kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Keamanan Pangan di bulan Juli dikarenakan pada bulan Mei dan Juni siswa ujian akhir semester dan libur kenaikan kelas
	Loka POM Rejang Lebong	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juli	50	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00			
	Loka POM Rejang Lebong	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Agustus	50	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00			
	Loka POM Rejang Lebong	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	September	75	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00			
	Loka POM Rejang Lebong	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Oktober	100	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00			
	Loka POM Rejang Lebong	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	November	100	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00			
		15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Desember	2					100,00	2		

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala	RTL
690477	Loka POM Rejang Lebong	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		Akan dilaksanakan di bulan April
	Loka POM Rejang Lebong	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		Akan dilaksanakan di bulan April
	Loka POM Rejang Lebong	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		Akan dilaksanakan di bulan April
	Loka POM Rejang Lebong	16	Jumlah Desa Pangan Aman	April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1	Pelaksanaan advokasi secara online (zoom meeting) terkendala pada jaringan yang tidak stabil	Akan dilanjutkan pada kegiatan Pelatihan Kaderi dan Bimtek Keamanan Pangan
	Loka POM Rejang Lebong	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	50	25,00	25,00	0,00	0,00	50,00	1	-	Kegiatan Pelatihan Kader telah dilaksanakan dan akan dilanjutkan Kegiatan Bimtek Komunitas Desa telah dilaksanakan dan akan
	Loka POM Rejang Lebong	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	75	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1	-	
	Loka POM Rejang Lebong	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Loka POM Rejang Lebong	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Loka POM Rejang Lebong	16	Jumlah Desa Pangan Aman	September	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Loka POM Rejang Lebong	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Oktober	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Loka POM Rejang Lebong	16	Jumlah Desa Pangan Aman	November	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Loka POM Rejang Lebong	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Desember	1	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1		

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala	RTL
69097	Loka POM Rejar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita	Januari	0	0,00				0,00		Masih dilaksanakan sosialisasi juknis pelaksanaan PPABK	Mengikuti sosialisasi juknis PPABK
69097	Loka POM Rejar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita	Februari	0	0,00				0,00		Masih dilaksanakan sosialisasi juknis pelaksanaan PPABK dikarenakan adanya perubahan target yang menyesuaikan dengan pemotongan anggaran	Mengikuti sosialisasi juknis PPABK sesuai dengan efisiensi anggaran
69097	Loka POM Rejar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita	Maret	10	10,00				10,00		Berdasarkan hasil koordinasi bersama Lintas sektor terkait dalam hal ini Disperindag Kabupaten Kepahiang didapatkan beberapa kendala, diantaranya : 1. Kondisi pasar di Kabupaten Kepahiang hanya ada satu pasar, yaitu Pasar Kepahiang sedangkan pasar lainnya merupakan pasar pekan dan kalangan yang tidak memiliki bangunan tetap sebagai tempat berjualan. 2. Saat ini kondisi kios di pasar Kepahiang hanya ditempati	melakukan advokasi dan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. Dalam hal ini unit kerja mengambil langkah untuk melakukan pendekatan kepada pimpinan daerah yaitu Bupati Kepahiang untuk dapat mendukung program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang dilaksanakan di Kabupaten Kepahiang. Selain itu, unit kerja

69097	Loka POM Rejar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita April	25	25,00			25,00	kegiatan advokasi yang dilaksanakan secara daring kurang efektif bagi peserta khususnya perwakilan dari serikat dagang dan pedagang yang terhambat kesulitan sinyal serta kemampuan menggunakan teknologi informasi	mengganti metode daring menjadi luring untuk kegiatan bimtek yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025
69097	Loka POM Rejar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita Mei	50	25,00	25,00		50,00		
69097	Loka POM Rejar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita Juni	75	25,00	25,00	25,00	75,00	targer tercapai, tidak ada kendala	
69097	Loka POM Rejar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita Juli	100				0,00		
69097	Loka POM Rejar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita Agustus	100				0,00		
69097	Loka POM Rejar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita September	100				0,00		
69097	Loka POM Rejar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita Oktober	100				0,00		
69097	Loka POM Rejar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita November	100				0,00		
69097	Loka POM Rejar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita Desember	1				100,00	1,00	

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
69097	Loka POM di Kabupaten Rejang Leb	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	Januari	5	5,00	5,00	0,00	5,00
69097	Loka POM di Kabupaten Rejang Leb	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	Februari	10	10,00	10,00	0,00	10,00
69097	Loka POM di Kabupaten Rejang Leb	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	Maret	15	25,00	15,00	0,00	20,00
69097	Loka POM di Kabupaten Rejang Leb	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	April	20	20,00	20,00	0,00	20,00
69097	Loka POM di Kabupaten Rejang Leb	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	Mei	25	25,00	25,00	0,00	25,00
69097	Loka POM di Kabupaten Rejang Leb	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	Juni	30	35,00	25,00	0,00	30,00
69097	Loka POM di Kabupaten Rejang Leb	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	Juli	45	5,00	5,00	0,00	5,00
69097	Loka POM di Kabupaten Rejang Leb	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	Agustus	50	5,00	5,00	0,00	5,00
69097	Loka POM di Kabupaten Rejang Leb	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	September	55	5,00	5,00	0,00	5,00
69097	Loka POM di Kabupaten Rejang Leb	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	Oktober	63	5,00	5,00	0,00	5,00
69097	Loka POM di Kabupaten Rejang Leb	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	November	73	5,00	5,00	0,00	5,00
69097	Loka POM di Kabupaten Rejang Leb	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	Desember	80	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara	Kendala	RTL
690477	Loka POM Rejang Lebong	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Januari	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Februari	1		1	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00		
		19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Maret	1		0	0	0	1	0	0,55	0	0	0	0	0	0	55,00		
		19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	April	1			0	0	1	0	0,55		0	0		0	0	55,00		
		19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Mei	1			0	0	1	0	0,55		0	0				55,00		
		19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juni	1			0	0		0	0		0	0	1	1	100,00			
		19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juli				0	0		0	0		0	0				#DIV/0!		
		19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Agustus				0	0		0	0		0	0				#DIV/0!		
		19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	September				0	0		0	0		0	0				#DIV/0!		
		19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Oktober				0	0		0	0		0	0				#DIV/0!		
		19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	November				0	0		0	0		0	0				#DIV/0!		
		19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Desember				0	0		0	0		0	0				#DIV/0!		